



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2025-2029**

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

**KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya, maka Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dapat disusun.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman dalam perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan, strategi, dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.



Demikian Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah, Renstra perangkat daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan * Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Benteng, 1 November 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN,**

HJ. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina/ IVa
NIP.197605022014072002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	PENDAHULUAN
1.	Latar belakang 1
2.	Dasar hukum penyusunan 3
3.	Maksud dan tujuan..... 6
4.	Sistematika penulisan 7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian..... 9
3.	Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian..... 25
4.	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian..... 29
5.	Kelompok Sararan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian..... 68
6.	Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pemberian pelayanan..... 69
7.	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian..... 72
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.	Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029..... 89
2.	Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029..... 98
3.	Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 104
4.	Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka mendukung Strategi 109
BAB VI	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1.	Program, kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian..... 117
2.	Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif..... 132

3. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional.....	149
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) an Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	155
BAB V	
PENUTUP.....	159


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai Tahun 2025	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gololongan Tahun 2025	25
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	25
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	26
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasar Disiplin Ilmu Yang dimiliki Tahun 2025	26
Tabel 2.6	Daftar Jenis Aset Tahun 2025	26
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	43
Tabel 2.9	IKK Urusan Komunikasi dan Informatika.....	45
Tabel 2.10	IKK Urusan Statistik	48
Tabel 2.11	IKK Urusan Persandian	49
Tabel 2.12	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/ SDGs) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	50
Tabel 2.13	Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	53
Tabel 2.14	Sebaran Menara BTS Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar	55
Tabel 2.15	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar	72
Tabel 2.17	Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,	84
Tabel 3.1	Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029	94
Tabel 3.2	Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029	95
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,	100
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar	104

Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	111
Tabel 4.1	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,	118
Tabel 4.2	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan.....	133
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	149
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama,	151
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	155



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kominfo, statistik dan persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor.

Dengan demikian akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan *good governance* ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan *e-government*. Melalui pemanfaatan *e-government* secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informatika publik.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun sebagai Langkah perjalanan Rencana Strategis organisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di *breakdown* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang telah memuat tujuan, kebijakan, program, pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai Langkah akselerasi dan mengsinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
16. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS).
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 113);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024 (Lembaran daerah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138).
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 805).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksudkan sebagai acuan dan arah bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian selama 5 (lima) tahun ke depan dan bertujuan menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan serta menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, adalah :

1. Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, secara efektif dan efisien.
6. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
7. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
8. Sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, IFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5. Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pemberian Pelayanan
6. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2025-2029
2. Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Strategi Perangkat Daerah
4. Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
3. Program, Kegiatan, Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan Prioritas Nasional
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bagi urusan Pemerintahan daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya;

Struktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program;
 2. subbagian umum, kepegawaian dan hukum; dan
 3. subbagian keuangan;
- c. bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;

- d. bidang aplikasi dan informatika;
- e. bidang statistik;
- f. bidang persandian; dan
- g. kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan:

- a. bidang komunikasi dan informatika;
- b. bidang statistik; dan
- c. bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- i. merumuskan pedoman, petunjuk teknis, kebijakan dan pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- j. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian manfaat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. menyelenggarakan pembinaan pengembangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l. menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas;
- q. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2 Sekretaris

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;

- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan
- h. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Sekretaris, yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Dinas;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. menyusun perjanjian kinerja Sekretaris;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
- r. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian Program meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- h) menyusun program dan kegiatan Dinas dalam dokumen perencanaan;
- i) menyusun dokumen evaluasi Dinas;
- j) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas;
- l) melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m) memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- n) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- o) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- p) menyusun perjanjian kinerja Subbagian Program;
- q) memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Dinas;
- r) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s) menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program;

- u) memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- x. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h) melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i) melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan hasil pemeriksaan aparat fungsional pengawasan;
- j) menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- k) menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- l) menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- m) menyusun perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;

- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o) menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan;
- q) memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. menyusun perumusan kajian di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. menyusun dan merumuskan kajian dampak terhadap usaha dan/atau kegiatan;
- i. mengoordinasikan penyediaan konten informasi, media komunikasi, dan layanan informasi publik;

- j. mengoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- k. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi dan komunikasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi publik;
- m. melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan sosial;
- n. melakukan pengumpulan bahan informasi dari perangkat daerah instansi vertikal, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah;
- o. melakukan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
- p. melakukan pengolahan hasil pengumpulan pendapat umum;
- q. melakukan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lingkup nasional, provinsi dan Daerah;
- r. melakukan pengumpulan tema komunikasi publik lingkup nasional, provinsi, dan Daerah;
- s. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- t. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- u. melakukan pembuatan konten lokal;
- v. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah atau media internal;
- w. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non pemerintah daerah;
- x. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- y. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah (Kelompok Informasi Masyarakat);
- z. melakukan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- aa. melakukan pelayanan informasi publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- bb. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat;
- cc. melakukan fasilitasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perangkat Daerah;
- dd. melakukan pengelolaan hubungan dengan media.

- ee. menyusun perjanjian kinerja Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- ff. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- gg. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- hh. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik;
- jj. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- kk. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan Informatika. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan infromatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dann informatika;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Aplikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;

- g. melaksanakan pelayanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
- h. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan layanan keamanan informasi *E-Government*;
- i. melaksanakan pelayanan manajemen data dan informasi *E-Government*;
- j. melaksanakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi;
- k. melaksanakan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- m. melaksanakan pelayanan nama domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- n. melakukan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;
- o. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. melakukan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- q. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. melakukan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- s. mengelola pusat data pemerintahan Daerah;
- t. melaksanakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- u. mengoordinasikan dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- v. mengoordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- w. melakukan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- x. menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- y. melakukan pengembangan dan pengolahan ekosistem kabupaten cerdas;
- z. melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- aa. melakukan pengelolaan *Government Chief Information Officer*;
- bb. menyusun perjanjian kinerja Bidang Aplikasi dan Informatika;
- cc. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang aplikasi dan informatika;
- dd. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ee. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ff. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika;
- gg. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistik. Adapun fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang statistik, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik mempunyai uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan di bidang statistik untuk pengamanan informasi;
- g. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan sumber visi di bidang statistik;
- i. melakukan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data pembangunan Daerah;
- j. melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh perangkat Daerah, badan pusat statistik, dan instansi lainnya;
- k. menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
- l. melakukan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;

- m. menyusun dan mempublikasikan data statistik Daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
- n. menyusun perjanjian kinerja Bidang Statistik;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang statistik;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Statistik;
- s. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang persandian.

Bidang Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;

- g. menyusun teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- h. menyusun teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- i. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- l. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan seminar;
- m. melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan seminar;
- n. melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- o. melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- q. melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan hubungan komunikasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- t. melakukan pengamanan terhadap kegiatan, aset, fasilitas, instalasi penting, vital, kritis melalui kontra penginderaan dan metode pengamanan persandian lainnya;
- u. melakukan pengamanan informasi elektronik;
- v. melakukan pengelolaan *security operation center* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- w. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;


- x. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi, dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- y. melakukan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun perjanjian kinerja Bidang Persandian;
- aa. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang persandian;
- bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- cc. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Persandian;
- ee. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kepulauan Selayar



2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari sumber daya manusia dan aset / sarana prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai Tahun 2025

Status Pegawai	Jumlah
ASN / PNS	33
PHL (Pegawai Harian Lepas)	38

Tabel 2.2

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Jumlah
IV	3
III	29
II	1
I	-

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Tahun 2025

Eselon	Jumlah
II	1
III	4
IV	3
Fungsional	6

Tabel 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	-
S2	6
S1	22
DIV	-
D3	-
SLTA	5

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki Tahun 2025

Disiplin Ilmu	Jumlah
S1 Hukum	1 Orang
S1 Ekonomi	2 Orang
S1 Teknik	5 Orang
S1 Sosial	1 Orang
S1 Adm. Pemerintahan	2 Orang
S1 Pemerintahan DN	1 Orang
S1 Pendidikan	1 Orang
S1 Komputer	3 Orang
S1 Agama Islam	1 Orang
S1 Pertanian	1 Orang
S1 Sastra	1 Orang
S1 Statistik	2 Orang

b. Aset

Aset yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Daftar Jenis Aset Tahun 2025

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil (Kendaraan Roda 4)	3 unit	Kondisi Baik
2	Motor (Kendaraan Roda 2)	20 unit	18 dalam Kondisi baik, Rusak Berat 2 Unit
3	AC	4 unit	Kondisi Baik
4	Camera	4 unit	Kondisi Baik
5	HT	2 unit	Kondisi Baik
6	PC	6 unit	Kondisi Baik
7	Laptop	19 unit	Kondisi Baik
8	Scanner	1 Unit	Kondisi Baik
9	Proyektor	1 unit	Kondisi Baik
10	Printer	10 unit	Kondisi Baik
11	TV	3 unit	2 Kondisi Baik, 1 Rusak
12	Lemari Berkas	6 unit	Kondisi Baik
13	Lemari Besi	2 unit	Kondisi Baik
14	Kursi Rapat	39 unit	Kondisi Baik
15	Kursi Kerja	8 unit	Kondisi Baik
16	Meja Kerja	37 unit	Kondisi Baik
17	Lensa Kamera	4 unit	Kondisi Baik
18	Hard Disk	1 unit	Kondisi Baik
19	Tripod camera	1 unit	Kondisi Baik
20	Megaphone / Wireless Mic	1 unit	Kondisi Baik
21	Dispenser	1 unit	Kondisi Baik
22	Power Supply	1 unit	Kondisi Baik
23	Batrei Kamera NP-FW50 and Slot Charger	1 unit	Kondisi Baik
24	Blits Kamrea	1 unit	Kondisi Baik
25	Gimbal DJI RS 3 Mini	1 unit	Kondisi Baik
26	Kamera Sony A71V	1 unit	Kondisi Baik

27	Kamera Sony ZV-E10	1 unit	Kondisi Baik
28	Lensa Kamera	1 unit	Kondisi Baik
29	Lensa Sony FE-70-2mmf2.8	1 unit	Kondisi Baik
30	Lensa Sony FE-70-200mmP/4	1 unit	Kondisi Baik
31	Starlink	1 unit	Kondisi Baik
32	Tablet Huweai Matepad 11.5S	1 unit	Kondisi Baik
33	Tripod kamera KNF Concept	1 unit	Kondisi Baik
34	Tab Samsung S11	1 unit	Kondisi Baik

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan																		
	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan						50	70	90			100	100	100			100	100	100
1.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik																		
	Persentase Layanan system informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas						100	100	100			100	100	100			100	100	100
2.	Meningkatnya tingkat kematangan domain kebijakan, tata Kelola, manajemen dan layanan sptb																		
	Persentase perangkat daerah yang menyicoragarkan system pemerintahan berbasis elektronik						50	50	70			100	100	100			100	100	100

1. Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan telah tercapai sesuai yang direncanakan yaitu semua perangkat daerah telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan public, Aplikasi SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat) di Dinas KominfoSP terkait layanan aduan online yang bisa diakses semua Masyarakat untuk kemudian oleh DiskominfoSP ditindaklanjuti ke Perangkat Daerah terkait, Aplikasi OSS (One Single Service) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Penerbitan Izin secara Online, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah terkait Pelayanan Pengadaan barang dan jasa secara online, aplikasi SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Informasi tentang perizinan, Peta Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Sistem informasi Masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana, Aplikasi Antrian Online di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih mudah kepada Masyarakat, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah aplikasi yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait data Regulasi, Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang dilaksanakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi publik. Program ini didukung 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1). Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Pelayanan Informasi Publik
 - d. Layanan Hubungan Media
 - e. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Pencapaian Indikator pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran adalah :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Sarana Pelayanan Publik
2. Website PPID masih butuh pembenahan untuk kesempurnaan tampilan atau fitur

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan peran PPID, utamanya PPID Pembantu dan PPID Utama pada Perangkat Daerah dalam penyediaan informasi untuk mendukung keterbukaan informasi
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator PPID dan SP4N Laporan Perangkat daerah.
2. Indikator pada Sasaran Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah tercapai sesuai apa yang diharapkan yaitu semua perangkat daerah telah menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik mulai dari penyusunan rencana kerja kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SIPD, penginputan Realisasi anggaran, Evaluasi Renja dan Renstra di aplikasi MANCA.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang didukung 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- e. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran Meningkatnya tingkat kematangan domain kebijakan, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE masih terdapat beberapa kendala tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

3. Indikator pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia belum tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan Bidang Statistik, Program ini didukung 1 (satu) dan 3 (tiga) subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Belum semua Perangkat Daerah menerapkan Standar Data dan Kode Referensi dalam Penyelenggaraan data sektoralnya
- b. Belum tersedianya aplikasi/portal data untuk interoperabilitas data daerah.
- c. SDM pengelola data pada Perangkat Daerah masih terbatas

Langkah-langkah yang dilakukan Bidang Statistik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terkait penerapan prinsip satu data indonesia
 - b. Membentuk Tim Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang beranggotakan dari Perangkat Daerah dengan SK Bupati
 - c. Bimbingan Teknis secara berkelanjutan terkait peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah
4. Indikator Sasaran Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan tujuh kategori yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Resiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi Keamanan Informasi, Perlindungan Data Pribadi dan Pengamanan Keterlibatan Pihak ketiga.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Bidang Persandian dengan didukung 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan terdiri dari:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :
 - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran adalah :

- a. Dalam melaksanakan pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu adanya dukungan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi. Alokasi sumber daya mencakup penambahan anggaran keamanan informasi, penambahan SDM yang kompeten di bidang keamanan informasi, penambahan perangkat Teknologi Informasi

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh bidang Persandian dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut yaitu :

- a. berupaya melakukan perbaikan pada area tata Kelola, kerangka kerja dan manajemen resiko dalam rangka peningkatan nilai indeks KAMI.
 - b. Meningkatkan pengelolaan resiko keamanan informasi.
5. Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah dengan Indikator : 1. Nilai SAKIP Dinas KominfoSP, 2. Laporan Keuangan sesuai SAP, 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat dari nilai konversi mutu layanan dengan 9 unsur layanan yakni :

Unsur Layanan	
Persyaratan	
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
Waktu Penyelesaian	
Biaya/Tarif	
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	
Kompetensi Pelaksana	
Perilaku Pelaksana	
Sarana dan Prasarana	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh bagian Sekretariat, didukung 5 (lima) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Adminstasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencapaian Indikator dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah masih terdapat beberapa kendala antara lain terbatasnya SDM yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan Bagian Sekretariat dalam rangka menyelesaikan kendala tersebut yaitu:

- a. Mengusulkan formasi jabatan yang kosong ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah agar selanjutnya diusulkan dalam formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil
- b. Membuat usulan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan tambahan pegawai.
- c. Perencanaan program dan kegiatan yang matang, jelas, terukur dan relevan dengan kebutuhan dan memastikan setiap program memiliki indikator kinerja spesifik yang dapat diukur dengan jelas.
- d. Koordinasi yang efektif antar Perangkat Daerah yang memungkinkan setiap program untuk dijalankan secara optimal serta adanya sinergi dalam pencapaian tujuan bersama.
- e. Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada
- f. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melakukan perbaikan atas temuan audit, dan menjalankan rekomendasi yang telah diberikan.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Indikator dimaksud sebagai berikut :

1. Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas
Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas ditargetkan selama periode 2021-2025 mencapai target yang diharapkan. Target dapat tercapai karena terdapat 7 layanan system informasi dari 7 layanan yang ditargetkan, yaitu (Youtube (kominfo selayar), Facebook (@kepulauan selayar), Instagram (@kepulauan selayar), Website (www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose).
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2024 tercapai 100 % dari target 100 %. Target tercapai karena pada Tahun 2024 terdapat 18 layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dari 18 Layanan Publik yang dilaksanakan yaitu :
 1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Alamat <http://lpse.kepulauanselayarkab.go.id/eproc4>.

2. OSS (One Single Service) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Alamat <https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/index.php/oss-republik-indonesia>.
3. SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) melalui APK Android dan dapat di download melalui Playstore merupakan Sebuah Aplikasi Android untuk mengajukan permohonan perizinan secara online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Peta bencana dengan alamat <https://bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/peta/> merupakan Sistem Informasi bagi masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana di kepulauan Selayar;
5. SIMDA Keuangan dengan Alamat <http://simda.kepulauanselayarkab.go.id/#/>.
6. Siladus Inspektorat (Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat) dengan Alamat <https://siladus.kepulauanselayarkab.go.id/>
7. Epusda (Elektronik Perpustakaan daerah) merupakan Layanan Perpustakaan Elektronik milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat di download langsung melalui Playstore.
8. TEMANKU (Sistem informasi layanan kepegawaian terpadu), merupakan Layanan Kepegawaian yang disediakan oleh BKD Kepulauan Selayar yang dapat di akses melalui aplikasi Android yang dapat di download melalui Playstore.
9. Registrasi Rawat jalan online RSUD KH Hayyung yang dapat di download melalui playstore.
10. Antrian Online dan Kepuasan Masyarakat Puskesmas Benteng, yang merupakan aplikasi antrian rawat jalan yang disediakan oleh Puskesmas Benteng dalam bentuk aplikasi Android yang dapat di download melalui Playstore
11. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dengan Alamat <https://jdih.kepulauanselayarkab.go.id/public/>
12. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar) dapat diakses pada alamat <http://simpeg.kepulauanselayarkab.go.id/login.php>
13. E-Kinerja dapat diakses pada alamat <http://ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id/login.php>

14. APEL (Absensi Pegawai Online) merupakan Aplikasi Absensi Pegawai Online yang dikelola oleh pihak BKD Kepulauan Selayar dan dapat diakses pada alamat <http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/apel/login.php>.
 15. PPID merupakan website yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi publik Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar dan dapat diakses pada alamat <https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id/>
 16. SIMPELNAKER (Sistem Informasi Perlindungan Tenaga Kerja) dengan alamat <https://simpelnaker.kepulauanselayarkab.go.id/>
 17. Layanan Pengaduan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara online yang dapat diakses melalui <https://www.lapor.go.id/>.
 18. TTE (Sistem Tanda Tangan Elektronik) yang diakses melalui alamat <http://tte.kepulauanselayarkab.go.id/>.
3. Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 adalah 38 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % disebabkan karena semua OPD telah menggunakan data statistic dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kegiatan Tahun berikutnya.
 4. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2024 adalah 38 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % karena semua OPD telah menggunakan data statistik dalam Menyusun Laporan Evaluasi seperti LAKIP dan LPPD.
 5. Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2024 dari target 100 % tercapai 100 % karena Tahun 2024 terdapat 28 Sistem elektronik yang di Assesment/Audit dari 28 Sistem elektronik yang aktif :
 1. bcbd.kepulauanselayarkab.go.id
 2. putr.kepulauanselayarkab.go.id
 3. Patroitaru.kepulauanselayarkab.go.id
 4. Inspektorat.kepulauanselayarkab.go.id
 5. Siladus.kepulauanselayarkab.go.id
 6. perputakaan.kepulauanselayarkab.go.id
 7. bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
 8. bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id
 9. dinsos.kepulauanselayarkab.go.id
 10. dikbud.kepulauanselayarkab.go.id
 11. silajara.kepulauanselayarkab.go.id
 12. lpse.kepulauanselayarkab.go.id
 13. bkd.kepulauanselayarkab.go.id
 14. apel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id

15. pangkat.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
16. satya.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
17. pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
18. simpole.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
19. sipeka.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
20. tubel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
21. simpeg.kepulauanselayarkab.go.id
22. ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id
23. dilan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
24. jdih.kepulauanselayarkab.go.id
25. pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
26. itourism.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
27. sibija.kepulauanselayarkab.go.id
28. dinkes.kepulauanselayarkab.go.id

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kategori	Anggaran pada tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke-					Data awal Pertumbuhan	
											Ke-						
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan																	
Program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.347.625.000	1.343.270.000	2.154.479.300	380.889.000	380.889.000	1.344.905.922	1.243.374.209	1.201.271.759	695.998.200	695.998.200	99,82	99,99	99,86	99,82	99,82		
Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SIPRIS																	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	959.796.000	647.855.460	1.173.853.000	364.874.399	364.874.399	482.304.544	633.717.633	1.317.241.851	303.237.030	303.237.030	86,15	97,82	94,66	94,87	94,87		
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sekoral																	
Program Penyelenggaraan Statistik Sekoral	140.343.000	209.843.100	109.432.500	123.875.750	123.875.750	140.953.658	197.300.494	106.852.524	123.127.100	123.127.100	99,9	94,23	99,51	97,53	97,53		
Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah																	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	109.971.500	654.436.450	15.732.600	186.892.500	186.892.500	107.483.440	414.268.99	113.857.440	772.973.600	772.973.600	99,9	99,98	98,37	92,44	92,44		
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah																	
Program Penguatng urusan Pemerintahan Daerah	1.436.354.500	5.543.978.870	1.452.418.400	3.277.740.250	3.277.740.250	3.333.544.875	5.433.551.753	3.342.206.371	3.045.999.565	3.045.999.565	97,81	90,81	96,87	94,56	94,56		

Berdasarkan Tabel. 2.4 terkait realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan layanan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dalam kurun waktu 4 Tahun karena Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara umum alokasi anggaran dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Secara umum alokasi anggaran khususnya belanja langsung dari tahun 1 ke tahun 5 menunjukkan pertumbuhan rata-rata kenaikan dan Penurunan setiap Tahun. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari Tahun 2022 bertambah 61,33 % tetapi pada Tahun 2023 hanya bertambah 0,47 % dan Tahun 2024 mengalami penurunan 6,08 % dari pagu awal Renstra. Program Pengelolaan Informasi pada Tahun 2022 berkurang 6,39 %, Tahun 2023 berkurang 9,97 % dan Tahun 2024 berkurang 48,12 % dari pagu awal Renstra. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dari Tahun 2022 bertambah 15,73 %, Tahun 2023 bertambah 109,69 % dan Tahun 2024 berkurang 34,61 % dari pagu awal Renstra. Program Penyelenggaraan Data Statistik Sektorial pada Tahun 2022 bertambah 48,86 %, Tahun 2023 berkurang 22,94 % dan tahun 2024 berkurang 12,16 % dari pagu awal Renstra. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada tahun 2022 bertambah 352,7 %, Tahun 2023 berkurang 16,09 % dan Tahun 2024 bertambah 35,36 %.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama beberapa tahun terlihat adanya dinamika pelaksanaan program di berbagai sector. Realisasi anggaran cenderung mendekati jumlah yang dianggarkan dengan rasio realisasi anggaran rata-rata berada di atas 85 % pada semua Program. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Salah satu hambatan realisasi anggaran tidak tercapai 100 % disebabkan karena adanya perbedaan harga di DPA dengan di aplikasi e-purchasing.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator yang menggambarkan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah berhasil mencapai target yang ditentukan atau tidak. IKK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.9

IKK Urusan Komunikasi dan Informatika

No	IKK Outcome	Capaian IKK Outcome Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	100 %	75,68 %	68,42 %
2.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	-	22,72	40 %	100 %	100 %
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten/kota	-	100 %	75,52 %	74,03 %	68,90 %

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya menyediakan akses internet yang andal bagi Perangkat Daerah, Namun karena keterbatasan anggaran, dari 38 Perangkat Daerah baru 28 Perangkat Daerah yang bisa tercover Jaringan Intra yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pelayanan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat. Pelayanan ini melibatkan berbagai system dan layanan terintegrasi, aplikasi pemerintah dan platform digital. Untuk beberapa tahun terakhir layanan public yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Alamat <http://lpse.kepulauanselayarkab.go.id/eproc4>.
2. OSS (One Single Service) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Alamat <https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/index.php/oss-republik-indonesia>.
3. SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) melalui APK Android dan dapat di download melalui Playstore merupakan Sebuah Aplikasi Android untuk mengajukan permohonan perizinan secara online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Peta bencana dengan alamat <https://bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/peta/> merupakan Sistem Informasi bagi masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana di kepulauan Selayar;
5. SIMDA Keuangan dengan Alamat [http://simda.kepulauanselayarkab.go.id/#/..](http://simda.kepulauanselayarkab.go.id/#/)
6. Siladus Inspektorat (Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat) dengan Alamat <https://siladus.kepulauanselayarkab.go.id/>
7. Epusda (Elektronik Perpustakaan daerah) merupakan Layanan Perpustakaan Elektronik milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat di download langsung melalui Playstore.

8. TEMANKU (Sistem informasi layanan kepegawaian terpadu), merupakan Layanan Kepegawaian yang disediakan oleh BKD Kepulauan Selayar yang dapat di akses melalui aplikasi Android yang dapat di download melalui Playstore.
9. Registrasi Rawat jalan online RSUD KH Hayyung yang dapat di download melalui playstore.
10. Antrian Online dan Kepuasan Masyarakat Puskesmas Benteng, yang merupakan aplikasi antrian rawat jalan yang disediakan oleh Puskesmas Benteng dalam bentuk aplikasi Android yang dapat di download melalui Playstore
11. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dengan Alamat <https://jdih.kepulauanselayarkab.go.id/public/>
12. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar) dapat diakses pada alamat <http://simpeg.kepulauanselayarkab.go.id/login.php>
13. E-Kinerja dapat diakses pada alamat <http://ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id/login.php>
14. APEL (Absensi Pegawai Online) merupakan Aplikasi Absensi Pegawai Online yang dikelola oleh pihak BKD Kepulauan Selayar dan dapat di akses pada alamat <http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/apel/login.php>.
15. PPID merupakan website yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi publik Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar dan dapat diakses pada alamat <https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id/>
16. SIMPELNAKER (Sistem Informasi Perlindungan Tenaga Kerja) dengan alamat <https://simpelnaker.kepulauanselayarkab.go.id/>
17. Layanan Pengaduan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara online yang dapat diakses melalui <https://www.lapor.go.id/>.
18. TTE (Sistem Tanda Tangan Elektronik) yang diakses melalui alamat <http://tte.kepulauanselayarkab.go.id/>.

Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15-64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase kurang lebih 75 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.10
IKK Urusan Statistik

No	IKK Outcome	Capaian IKK Outcome Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	100 %	100 %	100 %	100 %

Capaian indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah telah memanfaatkan Data Statistik baik dari Bapperida maupun dari BPS dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Capaian dari tahun 2021 sampai 2024 dengan nilai 100 % menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan BPS dan Bapperida telah berjalan dengan baik dalam menyediakan data yang lengkap dan akurat.

Capaian indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dari Tahun 2021 sampai 2024 mencapai 100 % menunjukkan bahwa data statistik yang dihimpun telah memiliki kualitas yang baik. Data statistik digunakan dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara lebih tepat, efektif dan efisien.

Tabel 2.11
IKK Urusan Persandian

No	IKK Outcome	Capaian IKK Outcome Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	0,12 %	35,13 %	90,18 %	74,50 %

Capaian indikator tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun awal RPJMD senilai 0,12 % disebabkan karena Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baru terbentuk pada Tahun 2021, yang mana pada Tahun tersebut baru 5 Perangkat Daerah yang diidentifikasi kerawanan keamanan informasinya. Begitu juga di tahun 2022 baru terdapat 13 Perangkat daerah yang diidentifikasi, dan Tahun 2023 capaian tertinggi dengan nilai 90,18 % dan tahun 2024 menurun menjadi 74,50 %. Salah satu hambatan capaian indikator yaitu terbatasnya sumber daya aparatur di bidang persandian dan adanya refocusing anggaran.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)


Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat dengan prinsip Inklusifitas, terintegrasi serta partisipatif. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode Indikator	Tarhet Indikator	Baseline (2024)	Target Pencapaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterlibatan Informasi Publik	-	1	1	1	1	1	1
16.10.2.(b)	Perentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	-	100	100	100	100	100	100
16.10.2.(c)	Jumlah Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan	1 Sertifikat	8	10	12	14	16	18
17.19.2.(c)	Jumlah Pengunjung Eksternal yang Mengakses data dan Informasi Statistik melalui Website	Belum tersedia Aplikasi Satu data	Belum tersedia Aplikasi Satu data					
17.6.2.(b)	Tingkat Penetrasi Akses Tetap PitaLebar (Fixed Broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Perkotaan (Kota Benteng) Perdesaan (dari Desa Lamboongan-Desa Layolo)	55,16	54,70	54,33	54,04	53,51	53,37
17.6.2.(c)	Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband	127.759/143.096x 100 % = 88,28%	88,74	90,24	93,74	95,70	96,47	99,52
17.8.1*	Proporsi rumah tangga yang Menggunakan Internet	36.227/38.692x 100 % = 93%	80,00	82,00	85,00	87,21	89,63	91,25
5.b.1*	Proporsi Penduduk yang Menguasai/ Memiliki Telepon Genggam	127.759/143.096x 100 % = 88,28%	88,74	90,24	93,74	95,70	96,47	99,52
9.c.1*	Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband	127.759/143.096x 100 % = 88,28%	88,74	90,24	93,74	95,70	96,47	99,52
9.c.1.(a)	Proporsi Penduduk yang Menguasai/ Memiliki Telepon Genggam	127.759/143.096x 100 % = 88,28%	88,74	90,24	93,74	95,70	96,47	99,52

Akses Pita Lebar di Perkotaan dan Perdesaan



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan target strategis dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam aspek aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu indikator utama yang menjadi fokus adalah persentase rumah tangga yang terlayani jaringan internet tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2024, baseline pelanggan yang telah mendapatkan layanan ini baru 55,16 %.

b. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam waktu 5 tahun ke depan, memiliki peran strategis sebagai pusat data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, dukungan penuh dari pimpinan maupun dari stakeholder lainnya sangat diharapkan baik dalam hal regulasi maupun kebijakan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana keamanan informasi. Dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu memperhatikan beberapa hal yang memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan / kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah tabel yang menunjukkan terkait aspek tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian, yaitu :

Tabel 2.13
Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek	Tantangan	Peluang
	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;	Program pemerintah terkait dengan digitalisasi pelayanan public (menuju pemerintah digital)
Infrastruktur dan Teknologi	Keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan pelosok.	Perkembangan teknologi digital yang pesat dapat dimanfaatkan seperti AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan pelayanan.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterbatasan tenaga ahli di bidang TIK dan keamanan informasi yang bersertifikasi nasional.	Adanya peluang peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan kerja sama dengan institusi pendidikan serta pihak swasta.
Regulasi dan Kebijakan	Perubahan regulasi yang cepat serta tantangan dalam penyesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan pusat.	Adanya kebijakan seperti Peraturan Presiden tentang SPBE dan Satu Data Indonesia dapat menjadi landasan untuk pengembangan layanan digital.
Keamanan Informasi dan <i>Cybersecurity</i>	Ancaman siber yang meningkat termasuk risiko kebocoran data seperti <i>phishing</i> , <i>ransomware</i> , serta peretasan data.	Berkembangnya teknologi keamanan informasi yang lebih maju diperlukan adanya adopsi teknologi seperti enkripsi data, <i>firewall</i> , <i>blockchain</i> dan AI dalam mendeteksi ancaman siber
Partisipasi Masyarakat	Kurangnya literasi digital di sebagian masyarakat yang	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat layanan digital dapat menjadi
Infrastruktur dan Teknologi	Keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan pelosok.	Perkembangan teknologi digital yang pesat dapat dimanfaatkan seperti AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan pelayanan.
Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berbasis data <i>real-time</i> .	Pemanfaatan media massa dan media sosial dalam menyebarkan informasi pemerintahan lebih luas dan cepat.
Konektivitas dan Aksesibilitas	Masih terdapat daerah dengan akses internet terbatas atau tidak stabil.	Program nasional untuk pemerataan akses internet dapat mendukung percepatan transformasi digital.

Anggaran dan Pendanaan	Keterbatasan anggaran dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi pelayanan.	Adanya peluang kerja sama dengan pihak swasta dan dukungan pendanaan dari program nasional maupun internasional.
------------------------	---	--

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Diskominfo-SP Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan Fungsi RTRW, adalah :

- a. Penyelaras kebijakan ruang nasional, provinsi dan kabupaten; serta
- b. Acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten;

Kedudukan RTRW, yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan RPJMD, Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penetapan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategis perencanaan tata ruang, terdiri atas :

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang;
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satu kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar yang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sistem jaringan telekomunikasi yang diarahkan untuk kebutuhan informasi, dibedakan menjadi jaringan yang dikelola oleh BUMD/ BUMN dan swasta yang terdiri dari jaringan kabel dan nirkabel. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama

untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu Adapun jaringan telekomunikasi yang dimaksud sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yaitu jaringan teresterial dan jaringan satelit. Disamping itu ada jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Tranceiver Station (BTS) yang ditetapkan sesuai dengan perundang - undangan. System jaringan telekomunikasi dilayani oleh sentral telepon otomatis (STO) Kepulauan selayar dengan kapasitas 896 SST di Kecamatan Benteng. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 - 2032, maka dari itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.


Tabel 2.14
Sebaran Menara BTS Telekomunikasi
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Lokasi Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara
1	Kecamatan Bontomanai	8
2	Kecamatan Benteng	7
3	Kecamatan Bontomatene	7
4	Kecamatan Bontoharu	10
5	Kecamatan Bontosikuyu	12
6	Kecamatan Taka Bonerate	6
7	Kecamatan Buki	2
8	Kecamatan Pasilambena	6
9	Kecamatan Pasimasunggu	5
10	Kecamatan pasimarannu	6
11	Kecamatan Pasimasunggu Timur	2

MENARA BTS KECAMATAN BONTOMANAI




MENARA BTS KECAMATAN BENTENG




MENARA BTS KECAMATAN BONTOMATENE



MENARA BTS KECAMATAN BONTOSIKUYU




MENARA BTS KECAMATAN TAKABONERATE




MENARA BTS KECAMATAN BUKI



MENARA BTS KECAMATAN PASILAMBENA



Peta Menara Telekomunikasi
Kecamatan Pasilambena



1:4000
1:10000
1:25000
1:50000
1:100000
1:250000
1:500000
1:1000000

DISKORJEMKOMINFO
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Penerangan
Kecamatan Pasilambena

Legenda

- Menara Telekomunikasi
- Batas Kecamatan
- Kontur
- Garis Pantai
- Jalan Lintas
- Jalan Lokal
- Sungai
- Pasak
- Perumahan
- Pipa
- Raw_Agr_Semak_Bekas
- Raw_Agr_Akang
- Agr_Tanam_Campur
- Agr_Ladang
- Agr_Jabak

Sumber Data dan Metode Peng:
1. Data Peta Dasar Indonesia Kelengkapan Skala 1 : 500
2. DOK/2019/10/10/2019

Catatan:
Data : Data yang terdapat dalam peta tidak dapat
dipertanggungjawabkan sebagai acuan untuk keperluan perencanaan

MENARA BTS KECAMATAN PASIMASUNGGU



MENARA BTS KECAMATAN PASIMARANNU



**PEMETAAN SEBARAN
INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

11 Kecamatan
81 Desa
7 Kelurahan
27 Lingkungan
364 Dusun

4 G KUAT


131 Dusun/ Lingkungan

4G LEMAH

189 Dusun/ Lingkungan

BLANK
SPOT

47 Dusun/ Lingkungan



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

- Masyarakat secara Umum melalui penyediaan informasi publik, layanan pengaduan online serta penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah daerah melalui kanal digital.
- Aparatur pemerintah daerah / Instansi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah lainnya, dengan memberikan dukungan teknis terkait system informasi, pengembangan aplikasi dan pengelolaan data elektronik yang digunakan oleh instansi lain dalam lingkup pemerintah daerah, dan Menyusun kebijakan dan standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mengelola infrastruktur TIK untuk menunjang kinerja pemerintah daerah.
- media massa dan organisasi pers dengan menyalurkan informasi dan data kepada media agar dapat dikonsumsi masyarakat serta membina hubungan dengan pers untuk memastikan penyebaran informasi yang akurat dan tepat waktu.
- pihak swasta melalui pengembangan system infrastruktur TIK. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat mendukung kemudahan bisnis dan perekonomian daerah meskipun secara langsung jarang disebut sebagai sasaran utama pelayanan.
- pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam mengelola dan mekoordinasikan informasi publik di Lingkungan pemerintah daerah agar tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan reproduksi dan distribusi informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar juga disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urusan Persandian.

Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

1. perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik
4. pelaksanaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika

1. perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan informatika
4. pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dan informatika
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Tugas dan Fungsi Bidang Statistik

1. Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi bidang statistik.
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Tugas dan Fungsi Bidang Persandian

1. Perumusan kebijakan teknis bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi bidang persandian.
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bekerjasama dengan USAID ERAT yaitu Program Kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah di Indonesia. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public dengan mendukung inovasi di tingkat daerah, penerapan Alokasi Kinerja Desa untuk insentif desa dan kolaborasi dengan sector swasta serta wirausaha social untuk mengatasi masalah seperti stunting. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memfasilitasi USAID ERAT melaksanakan Sosialisasi PPID dan SP4N LAPOR pada Tahun 2024. Selain USAID ERAT, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga bermitra dengan:

- Pemerintah Pusat dan daerah, meliputi kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, serta kota yang berkolaborasi dalam diseminasi informasi program pemerintah dan kebijakan publik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka penyediaan, pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi statistik, kegiatan literasi digital, penerapan SPBE, Pengembangan SDM dan Diseminasi Informasi Publik.
- media dan Komunitas seperti Kelompok Informasi Masyarakat, terdiri dari media massa dan KIM yang membantu menyebarkan informasi positif, mengedukasi masyarakat dan menjadi sarana penyampaian aspirasi warga.
- industry telekomunikasi. Seperti operator selular dan penyedia teknologi, yang turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan menyediakan layanan telekomunikasi di berbagai daerah.

Peran mitra dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain :

- Diseminasi Informasi Publik dimana mitra berperan menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas terutama untuk program-program pemerintah yang relevan.

- Peningkatan Literasi Digital Melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang menjadi agen perubahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akses informasi dan penggunaan teknologi secara cerdas dan sehat.
- Pengelolaan Informasi dan Konten. Mitra membantu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam memproduksi dan menyebarkan konten informasi yang akuntabel dan narasi positif melalui platform Komininfo.
- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Mitra berperan sebagai mitra dialog dalam memantau pelaksanaan kebijakan public dan memberikan umpan balik dari masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga akan bermitra dengan Universitas Indonesia dalam rangka pembangunan Portal Satu Data Selayar. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Server di Universitas Indonesia yang rencananya akan dipindahkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian paling lama dalam jangka waktu 1 tahun.

2.1.6 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

2.1.6.1 PERMASALAHAN

Tabel 2.15

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
<i>Urusan Komunikasi dan Informatika</i>	Belum meratanya keberadaan jaringan internet di seluruh wilayah layanan	Melakukan pemantauan ketersediaan jaringan di seluruh wilayah
	Pengelola system informasi daerah belum terintegrasi dan terpusat	Melakukan koordinasi dengan mitra kerja/media dalam penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah.
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik belum optimal	Melakukan pembinaan dengan komunitas masyarakat dalam pengelolaan dan penyebaran informasi publik
	Pengembangan Infrastruktur TIK belum optimal	Mengusulkan alokasi aparatur yang mempunyai kapasitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan penyediaan infrastruktur TIK yang memadai
	Belum terkelolanya e-government di lingkup Pemerintah Daerah	Mengusulkan alokasi anggaran dan SDM yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan e- Government
<i>Urusan Statistik dan Persandian</i>	Kurangnya Analisis dan pengumpulan data statistik sectoral yang berkualitas	Melakukan pendampingan penyusunan metadata melalui fasilitasi ke Perangkat Daerah
	Belum optimalnya penyelenggaraannya statistik sektoral	Menyediakan infrastruktur data yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia Penerapan SOP yang sesuai GSBPM BPS dan mendukung Sistem Statistik Nasional
	Belum optimalnya penyelenggaraannya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata Kelola persandian untuk pengamanan informasi Penyediaan dukungan anggaran dan infrastruktur pengamanan informasi yang memadai

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif. Permasalahan-permasalahan tersebut menggambarkan kondisi faktual bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghadapi tantangan mendasar. Dalam hal SPBE, belum optimalnya infrastruktur TIK berimbas langsung pada rendahnya efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

Selanjutnya untuk penyebarluasan informasi publik juga masih menjadi kendala utama dalam pemerintahan digital adalah ketersediaan jaringan yang belum merata di beberapa wilayah. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap informasi public menjadi rendah dan informasi terlambat sampai ke masyarakat.

Sementara itu, penguatan tata kelola statistik sektoral merupakan prasyarat penting dalam mendukung kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih lemahnya pengelolaan data yang valid, terkini, dan dapat diakses lintas sektor. Hal ini berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan yang belum optimal. BPS sendiri menyatakan bahwa kolaborasi antar- OPD dalam integrasi data sektoral menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.

Dalam aspek keamanan informasi masih perlu diperkuat, terutama dalam implementasi sistem persandian dan perlindungan data. Dengan semakin meningkatnya ancaman siber, diperlukan kebijakan yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola keamanan informasi. Berdasarkan laporan tahunan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2023, serangan siber terhadap sistem pemerintahan daerah meningkat hingga 42%, dengan mayoritas kasus berupa pencurian data dan ransomware. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis aparatur, penambahan anggaran infrastruktur keamanan, dan pemutakhiran sistem pengamanan menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan memahami permasalahan dan akar penyebabnya secara lebih mendalam, diharapkan dapat dirancang strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.6.2 ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 tahun mendatang. Dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

1. ***Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.***

Ketersediaan layanan public yang berkualitas, mudah dan cepat adalah prinsip dasar pelayanan public yang baik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari jenis layanan yang tersedia hingga cara layanan tersebut diakses meliputi **Kualitas layanan** dimana layanan public harus memenuhi standar yang memadai baik dalam hal kualitas, kepastian dan profesionalisme, **Kemudahan Akses** bahwa layanan public harus mudah diakses oleh masyarakat tanpa hambatan yang tidak perlu, termasuk biaya terjangkau, **Kecepatan layanan** bahwa layanan public harus cepat dan efisien, sehingga tidak membuat masyarakat menunggu lama, **Jenis Layanan** bahwa ketersediaan layanan public yang berkualitas mencakup berbagai jenis layanan seperti layanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan regulatif. **Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)** dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas, kemudahan dan kecepatan layanan public. **Unit Pelayanan Desa (UPD)** dapat meningkatkan aksesibilitas layanan public di daerah pedesaan, memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. **Standar Pelayanan** harus ditetapkan untuk memastikan kualitas dan konsistensi layanan yang diberikan.

2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan Mengembangkan infrastruktur untuk penguatan jaringan internet dalam rangka Penyediaan akses internet dari Perangkat Daerah dan/atau dari Instansi Vertikal di luar jam kerja untuk digunakan UMKM dalam mempromosikan produknya dan membuka peluang bagi masyarakat dan UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah berfokus pada peningkatan konektivitas, keamanan, dan efisiensi melalui pembangunan jaringan fisik, penguatan regulasi, kolaborasi antar instansi dan pemanfaatan teknologi. Penguatan kebijakan dan regulasi dalam rangka mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur digital. Sinkronisasi dan harmonisasi juga dilakukan untuk menyelaraskan regulasi di tingkat daerah untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

3. Penyediaan Data yang Akurat dan Relevan di untuk Pembangunan

Penyediaan Data yang akurat dan relevan membutuhkan sumber yang terpercaya dengan metode pengumpulan meliputi pemanfaatan data sekunder dan pengumpulan data statistik sektoral perangkat daerah. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan secara objektif dan konsisten. Penyediaan Data Statistik Sektoral penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat, memfasilitasi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti, serta meningkatkan keterbukaan informasi public melalui data yang terintegrasi dan terpusat, memudahkan koordinasi antar instansi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Pengamanan Informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dan Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Pengamanan Informasi pada system elektronik atau keamanan SPBE sangat penting untuk melindungi data dan menjaga kepercayaan public. Pengamanan Informasi SPBE antara lain dengan Penerapan manajemen keamanan informasi (SMKI), Penyusunan Prosedur Pengendalian Informasi, Pengelolaan Pihak ketiga, Penerapan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE, Pemnatauan dan Audit Keamanan, Edukasi dan pelatihan, Penanganan Insiden keamanan dan Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman. Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman melibatkan penerapan berbagai teknologi dan praktik keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, serangan siber dan gangguan lainnya. Ini mencakup pengamanan jaringan fisik, enkripsi

data, firewall, autentifikasi pengguna dan pemantauan terus-menerus. Beberapa aspek penting dalam pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman meliputi **enkripsi data**, menggunakan algoritma enkripsi untuk mengubah data menjadi bentuk yang tidak terbaca oleh pihak yang berwenang, **Firewall** menggunakan firewall untuk menfilter lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah. **Autentifikasi dan otorisasi** untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan dengan menggunakan kata sandi yang kuat, autentifikasi dua factor, dan pemeriksaan identitas. **Keamanan Jaringan** mengamankan perangkat jaringan seperti router dan switch dengan mengupdate firmware, menggunakan kata sandi yang kuat, dan memblokir akses yang tidak sah. **Keamanan aplikasi** mengamankan aplikasi yang digunakan dalam jaringan dengan menggunakan praktik pengembangan yang aman dan menguji aplikasi secara berkala untuk kerentanan. **Keamanan End-Point** mengamankan perangkat akhir seperti computer dan perangkat selular dengan menggunakan antivirus, software anti-malware, dan patch keamanan secara berkala. **Pemantauan dan Log** memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas pengguna untuk mendeteksi ancaman dan serangan. **Kebijakan keamanan** dengan menetapkan kebijakan keamanan yang jelas untuk semua pengguna dan perangkat dalam jaringan. **Pendidikan dan Kesadaran** dengan meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman siber dan memberikan pelatihan tentang praktik keamanan yang baik. Dengan menerapkan berbagai aspek keamanan ini secara bersama-sama, jaringan telekomunikasi data dapat menjadi lebih aman dan terlindungi dari berbagai ancaman.

5. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

Pengembangan sumber daya aparatur adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah. Ini melibatkan berbagai metode seperti pelatihan, diklat, Pendidikan dan pengembangan karir. Tujuannya adalah untuk mewujudkan aparatur yang professional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan public yang efektif dan efisien. Pengembangan Sumber daya aparatur dilaksanakan untuk meningkatkan kulaitas Sumber daya manusia aparatir pemerintah agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, sehingga pelayanan public dapat ditingkatkan. Metode pelatihan meliputi Diklat dalam jabatan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, dan lain-lain. Metode Pendidikan dengan melanjutkan

Pendidikan formal, studi lanjut. Metode pengembangan karir meliputi mutasi kerja, promosi jabatan. Manfaat pengembangan sumber daya aparatur antara lain peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan public dan peningkatan moral dan disiplin.

TABEL 2.16

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Belum Optimalnya Pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik	Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penyebaran Informasi berbasis digital	Pemanfaatan teknologi Digital	Penyebaran Informasi Pembangunan yang efektif	Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat
Pengembangan Infrastruktur TIK	Infrastruktur TIK masih terbatas	Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Infrastruktur Digital yang andal	Pemanfaatan teknologi Digital	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital	Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Integrasi Dara Perangkat Daerah	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Data	Pencerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		Pemanfaatan TIK dalam Proses Kerja Statistik	Penyediaan Data Statistik yang Berkualitas	Penyediaan Data yang Akurat dan Relevan untuk Pembangunan
Perlindungan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Proteksi Ancaman Siber	Keamanan, ketertiban, politik dan hukum	Kejahatan Siber	Pemanfaatan teknologi Digital	Keamanan Informasi dan Siber	Pengamanan Informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dan Penanganan Insiden Keamanan Informasi
Peningkatan kapasitas SDM TIK	SDM TIK masih kurang	Pencerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Transformasi Digital	Peraturan BSSN tentang Perlindungan Data	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi

Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2024-2029

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2025-2029 berfokus pada transformasi digital, penguatan industri penyiaran, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital. Kementerian Kominfo berupaya mendorong transformasi digital di berbagai sector, termasuk ekonomi, pemerintahan dan masyarakat yang mencakup digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik. Kemenkominfo juga mendukung pertumbuhan industry penyiaran nasional mellaui pengembangan ekosistem dan penyesuaian dengan transformasi digital. Kemenkominfo terus mengembangkan SDM digital melalui pelatihan, pengembangan talenta, dan peningkatan keterampilan digital. Kemenkominfo mempunyai program dan kebijakan antara lain :

1. Mendorong migrasi TV analog ke Digital (Analog Switch Off)
2. Memberikan layanan public di bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran
3. Menyelesaikan legislasi dan peraturan implementasi terkait TIK
4. Melakukan deregulasi perizinan dan kebijakan fiscal yang pro-growth
5. Meningkatkan indeks modal manusia
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Kementerian Kominfo telah menetapkan Sasaran Strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi public Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya tata Kelola dan manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE dan SDM SPBE
3. Meningkatnya penyelenggaraan statistic sektoral
4. Meningkatnya penerapan keamanan informasi pemerintah daerah
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan berfokus pada transformasi digital, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Transformasi digital;
2. Pembangunan Infrastruktur digital
3. Penguatan ekonomi digital;
4. Peningkatan Literasi Digital;
5. Pemerintahan Digital;
6. Pengawasan ruang digital.

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2024-2029

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dengan fokus utama pada penyediaan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan serta penguatan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), yaitu :

1. Penyediaan data statistik berkualitas dan insight untuk pengambilan keputusan;
2. Menguatkan peran BPS dalam penyelenggaraan SSN; dan
3. Dukung RPJM 2024-2029 termasuk dalam swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi dan SDM.

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi data statistik :
 - a. Penyediaan data yang akurat, tepat waktu dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. Pengembangan metodologi dan standar statistik yang modern dan relevan;
 - c. Peningkatan kualitas dan efisiensi proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
2. Meningkatnya kolaborasi dan integrasi antar Lembaga :
 - a. Penguatan Kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga ;
 - b. Pembentukan ekosistem data yang terintegrasi dan efisien;
 - c. Peningkatan sinergi antara BPS Pusat dan daerah.
3. Penguatan kapasitas SDM BPS :
 - a. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM BPS melalui pelatihan dan pendidikan.
 - b. Pengembangan sistem manajemen SDM yang efektif dan efisien
 - c. Penyediaan Insentif dan penghargaan bagi SDM BPS berprestasi
4. Meningkatkan pelayanan prima dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

5. Menguatkan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di BPS
6. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
7. Menyediakan data dan informasi statistic berkualitas untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Badan Pusat Statistik telah menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Penyediaan data statistik yang berkualitas
2. Peningkatan Kolaborasi dan Standarisasi;
3. Pelayanan Prima
4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Badan Pusat Statistik juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Penyediaan Data Berkualitas;
2. Penguatan Sistem Statistik Nasional;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
4. Sinergi Pusat dan Daerah;
5. Dukungan perumusan kebijakan berbasis data;
6. Penyusunan Renstra unit Kerja.
7. Penguatan regulasi statistik.
8. Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis BPS periode 2025-2029 disusun sebagai dokumen awal dalam perencanaan lima tahunan yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, serta Prioritas Nasional di bidang Statistik menjadi Sasaran Strategis dalam ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan BPS, yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang dengan menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai tolok ukurnya. Visi Badan Pusat Statistik Tahun 2025 - 2029 adalah "Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mewujudkan Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas"

Untuk dapat mewujudkan Visi "Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mewujudkan Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas", Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Insight berdasarkan data statistik nasional berkualitas untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan;
2. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang dapat diandalkan dan dinamis;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, visi BPS sebagai Lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien;
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Berdasarkan hasil analisis internal kelembagaan BPS, maka teridentifikasi risiko-risiko internal yang memberikan peluang dan dapat diberdayakan secara maksimal untuk mencapai visi, misi dan tujuan-tujuan BPS 2025-2029, yaitu:

1. Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas statistik yang mumpuni;
2. Berpengalaman luas, mendalam, dan dalam jangka waktu yang telah lama dalam kegiatan penyediaan data statistik;
3. Tersedia infrastruktur statistik yang mendukung;
4. Terdapatnya kepercayaan yang semakin meningkat dari pengguna data;
5. Adanya rekognisi internasional kepada BPS;

6. Memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai institusi independen, merupakan sumber data statistik terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Merupakan penyelenggara SSN dan pembina penyelenggaraan SDI, maupun penyelenggaraan kegiatan statistik sectoral;
8. Memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independen- densi BPS sebagai instansi vertikal.

Sementara risiko-risiko internal yang berpotensi menghambat dan memerlukan pembenahan serta penguatan secara terarah dan sistematis adalah sebagai berikut:

1. Proses bisnis statistik masih memerlukan penguatan melalui integrasi dan modernisasi;
2. Perencanaan dan manajemen kegiatan pengumpulan data belum efektif;
3. Institusional branding belum maksimal;
4. Pemanfaatan big data dan sumber data baru belum maksimal;
5. Peran BPS sebagai pembina statistik sektoral belum optimal;
6. Penerapan manajemen risiko belum maksimal;
7. Mekanisme/sistem kerja dan beban kerja berdampak pada kesehatan pegawai;
8. Nilai-nilai dan budaya kerja sudah dipahami, namun perlu diwujudkan dalam bentuk perilaku;
9. Penganggaran terbatas untuk pengadaan sarana/prasarana kritikal;
10. Kualitas layanan statistik masih perlu ditingkatkan;
11. Metodologi statistik perlu ditingkatkan untuk menjaga relevansinya dengan dinamika terkini.

Berdasarkan hasil analisis PESTEL, maka teridentifikasi risiko-risiko eksternal yang memberikan peluang untuk dieksploitasi secara optimal dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan-tujuan BPS 2025-2029, yaitu:

1. Kerjasama internasional berpotensi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM mau pun lembaga BPS;
2. Globalisasi dan integrasi ekonomi dunia mendorong akselerasi standardisasi internasional terkait metodologi dan indikator statistik;
3. Peningkatan peran indikator statistik di dalam proses perumusan kebijakan nasional, khususnya penerapan ekonomi hijau;
4. Digitalisasi dan internet of things;
5. Potensi pemanfaatan sumber data baru (big data dan data administrasi);

6. Perkembangan Big Data Analytics dan Artificial Intelligence berpotensi meningkatkan nilai tambah indikator statistik bagi pengguna;
7. Peningkatan permintaan indikator-indikator statistik baru sesuai dengan dinamika perubahan ekonomi, demografi, sosial dan lingkungan;
8. Potensi pemanfaatan teknologi blockchain dalam kegiatan sensus mau pun penyelenggaraan SSN untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, privasi dan kerahasiaan data.

Sementara risiko-risiko eksternal yang berpotensi menghambat serta memerlukan penanganan secara proaktif adalah sebagai berikut:

1. Statistik resmi yang dihasilkan kehilangan relevansi akibat perubahan global mau pun nasional yang dinamis;
2. Dinamika perubahan lingkungan yang sangat dinamis;
3. Peningkatan tuntutan indikator statistik yang berkualitas;
4. Literasi statistik yang rendah di kalangan pengguna;
5. Keterbatasan penyediaan anggaran belanja negara untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana kritikal;
6. Inkompatibilitas metodologi dan indikator statistik internasional dengan indikator statistik nasional;
7. Tuntutan penyediaan statistik berkualitas tidak diikuti dengan pemberian mandat yang memadai kepada BPS.

Tabel 2.17

Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Aspek	Tantangan	Peluang
	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;	Program pemerintah terkait dengan digitalisasi pelayanan public (menuju pemerintah digital)
Infrastruktur Teknologi	Keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan pelosok.	Perkembangan teknologi digital yang pesat dapat dimanfaatkan seperti AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan pelayanan.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterbatasan tenaga ahli di bidang TIK dan keamanan informasi yang bersertifikasi nasional.	Adanya peluang peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan kerja sama dengan institusi pendidikan serta pihak swasta.

Regulasi dan Kebijakan	Perubahan regulasi yang cepat serta tantangan dalam penyesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan pusat.	Adanya kebijakan seperti Peraturan Presiden tentang SPBE dan Satu Data Indonesia dapat menjadi landasan untuk pengembangan layanan digital.
Keamanan Informasi dan <i>Cybersecurity</i>	Ancaman siber yang meningkat termasuk risiko kebocoran data seperti <i>phishing</i> , <i>ransomware</i> , serta peretasan data.	Berkembangnya teknologi keamanan informasi yang lebih maju diperlukan adanya adopsi teknologi seperti enkripsi data, <i>firewall</i> , <i>blockchain</i> dan AI dalam mendeteksi ancaman siber
Partisipasi Masyarakat	Kurangnya literasi digital di sebagian masyarakat yang	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat layanan digital dapat menjadi
Infrastruktur dan Teknologi	Keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan pelosok.	Perkembangan teknologi digital yang pesat dapat dimanfaatkan seperti AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan pelayanan.
Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berbasis data <i>real-time</i> .	Pemanfaatan media massa dan media sosial dalam menyebarkan informasi pemerintahan lebih luas dan cepat.
Konektivitas dan Aksesibilitas	Masih terdapat daerah dengan akses internet terbatas atau tidak stabil.	Program nasional untuk pemerataan akses internet dapat mendukung percepatan transformasi digital.
Anggaran dan Pendanaan	Keterbatasan anggaran dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi pelayanan.	Adanya peluang kerja sama dengan pihak swasta dan dukungan pendanaan dari program nasional maupun internasional.

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2024-2029

Rencana Strategis Badan Sandi dan Siber Nasional Tahun 2025-2029, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Sandi dan Siber Nasional Tahun 2025-2029 memiliki tujuan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan siber yang kuat dan berkelanjutan.
2. mendukung transformasi digital nasional menuju Indonesia
3. Mengembangkan SDM di bidang siber;
4. Memperkuat tata Kelola keamanan siber
5. Menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Badan Sandi dan Siber Nasional telah menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Peningkatan keamanan dan ketahanan siber nasional.
2. Penguatan kelembagaan BSSN.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Badan Sandi dan Siber Nasional juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistitik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber;
2. Pembangunan dan penguatan computer emergency response team;
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber;

Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategis Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2029. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2029 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan mensinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Selayar yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar , antara lain :

1. Meningkatnya penyebaran informasi publik dan implementasi e-Government pada layanan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral;
3. Terwujudnya fungsi identifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Mewujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pemerintah;
2. Peningkatan Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK
3. Satu Data dalam mendukung infrastruktur dan tata kelola penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi keamaan dan sarana pendukung keamanan informasi;
5. Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.

Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, pengelolaan nama domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain oleh Pemerintah Daerah, serta pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan faktor-faktor lainnya.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian, penyusunan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2025-2029 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah "Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera"

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bersama adalah *"Bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah"*, dengan **Prinsip Pembangunan** :

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan.
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan,
3. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan.
4. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan Tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan
5. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya.
6. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan.
7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Membawa artinya *"Pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera"*.

Maju artinya *"Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal"*, dengan agenda pembangunan di bawah ini :

1. Kesempatan berusaha terbuka;
2. Lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;
6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sejahtera artinya "Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan **pengangguran** dan **kemiskinan**, serta memberi dampak pada meningkatnya **daya beli** masyarakat", dengan **kondisi** yang diharapkan :

1. kesempatan berusaha terbuka;
2. lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;
6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2025-2030 adalah, sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Misi-1 ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur" yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Misi-2 ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat" yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Misi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah

Misi-3 ini dilaksanakan untuk membentuk perubahan paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menjual produk akhir yang berkualitas melalui "Program Hilirisasi Sumber Daya Alam" atau petik-olah-jual dengan **teknologi industri**, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Misi-3 juga dilaksanakan untuk meningkatkan produk daerah melalui "Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat" dengan **digitalisasi pemasaran** bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan

Misi-4 ini dilaksanakan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) pada masing-masing desa melalui "Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan", dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Misi-5 ini dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh wilayah kabupaten melalui "Program Pengembangan Prasarana Transportasi" dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana, dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antarpulau dan kesatuan wilayah kabupaten.

Misi : 6 Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama

Misi-6 ini dilaksanakan untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial melalui :

- a. "Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan", dalam rangka membangun keberdayaan, persatuan, dan kesatuan masyarakat didalam keragaman suku, agama, dan budaya yang menjunjung tinggi sifat toleransi, serta membangkitkan sifat kegotong-royongan.
- b. "Program Pembinaan Keagamaan", dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan (Imtak) yang menjunjung tinggi etika dan budaya sesuai keyakinan yang dianut.

Misi : 7 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi-7 ini dilaksanakan untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui program "Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup", dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu:

Pernyataan Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif.

Pada Misi 1 ini, Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan e-Government.

Selain telaahan terhadap visi dan misi yang diuraikan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel 3.1

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045, dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

<p>Misi RPJMN tahun 2025-2029</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan</p>	<p>Misi RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2025-2029</p> <p>Meningkatkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif</p>	<p>Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045</p> <p>Mewujudkan pengembangan tata kelola yang good governance</p> <p>Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi</p>	<p>Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029</p> <p>Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif</p>
---	--	---	---

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

NO.	VISI	MISI	TUJUAN / SASARAN	NDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN				
							2025	2026	2027	2028	2029
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA											
1.	Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif										
			Tujuan Meningkatkan kualitas tata pemerintahan	: Indeks Reformasi Birokrasi	Angka						
			Sasaran Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	: Indeks Pelayanan Publik	Angka						
				Indeks Kcpuasan Masyarakat	Angka	80,85	75	80	85	85	85
				Nilai SAKIP	Angka	65,51	63,56	63,59	64,50	65,52	66,39
				Indeks SPBE	Angka	2,57	2,66	2,74	2,83	2,91	3,00
											67,01
											3,10

Visi Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera "

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bersama adalah "Bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat **toleransi** untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun **perekonomian daerah**".

Membawa artinya "Pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera".

Maju artinya "Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan **digitalisasi dan teknologi industri** pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan **hilirisasi** sumber daya alam berbasis UMKM dan **huluisasi** pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal".

Sejahtera artinya "Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan **pengangguran** dan **kemiskinan**, serta memberi dampak pada meningkatnya **daya beli** masyarakat".

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2025-2030 adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Merujuk pada Misi Pertama yaitu "Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif" sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menetapkan Tujuan Perangkat Daerah **"Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"**. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Beberapa langkah untuk mewujudkan SPBE adalah Pembangunan Infrastruktur TIK terintegrasi, Disitalisasi Arsip dan Dokumen, Pengembangan Aplikasi dan Sistem berbagi pakai, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) dan Penguatan Kebijakan dan Peraturan.


Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
5. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terdapat pada Misi 1 (Satu) Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

TABEL 3.3

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) : a. Pengembangan Aplikasi Layanan Publik b. Penyusunan Rencana Induk dan Anggaran Berbasis Elektronik c. Penyelenggaraan Statistik Sektoral d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65	70	75	80	85	90
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	2,70 (Cukup)	2,81 (Cukup)	2,98 (Cukup)	3,15 (Baik)	3,28 (Baik)	3,71 (Baik)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,0	2,4	2,8	3,2	3,8	4,2

Sasaran RPJMD : Meningkatnya biduknasi pemerintahan transparan dan kolaborasi	Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi	678 (Pemeruhan Kerangka Kerja Dasar)	710 (Pemeruhan Kerangka Kerja Dasar)	742 (Pemeruhan Kerangka Kerja Dasar)	774 (Cukup Baik)	782 (cukup Baik)	814 (Baik)
	Meningkatnya Kualitas Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP Diskominfo- SP	67,50	69,50	72,50	75,52	76,39	77,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo- SP	82,25	84,50	86,35	88,10	89,35	92,50

Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang didapatkan melalui pemeringkatan Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Peringkat keterbukaan informasi bagi Badan Publik adalah suatu tools yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, Komisi Informasi pada level Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan mengidentifikasi, menginventarisir dan memberikan umpan balik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik. Metode Monev Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik menggunakan klasifikasi (*clustering*) menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Klasifikasi (*clustering*) dibagi menjadi 5 (lima) kategori yang ditentukan oleh skoring nilai keterbukaan informasi. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik, didasarkan pada Pengisian Kuesioner yang memuat 6 (enam) indikator yaitu Indikator Sarana dan Prasarana, Digitalisasi, Jenis Informasi, Kualitas Informasi, Komintmen Organisasi, dan Inovasi dan Strategi.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator sasaran Indeks SPBE adalah tingkat kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK. Untuk penilaian pengukuran tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE pada Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik adalah tercapainya data statistik sectoral yang berkualitas dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Tujuan Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah meningkatkan Kualitas Data, Meningkatkan Pemanfaatan Data, Mendukung Kebijakan, Mewujudkan Satu data Indonesia, Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas, Membangun Sistem Statistik Nasional yang Handal dan Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi. Indeks Pembangunan Statistik diukur dari tingkat kematangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Statistik Sektoral di Instansi

Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar bertanggung jawab sebagai walidata yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah. Untuk pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data.

Sasaran Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Daerah dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Predikat hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar dari pelaksanaan Evaluasi SAKIP yang dilakukan untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan serta menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.3 Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DISKOMINFO SP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi dijadikan salah satu rujukan terpenting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun penahapan rencana strategis untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2026 hingga 2029. Penahapan ini disusun sebagai acuan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Dengan adanya penahapan ini, diharapkan seluruh program dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilaksanakan secara terarah, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setiap tahapan dirancang secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai dari penguatan regulasi dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur TIK, optimalisasi layanan digital, hingga penguatan keamanan informasi dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian yang telah diraih. Terkait penahapan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4

Penahapan Renstra DISKOMINFO SP Kabupaten Kepulauan Selayar

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Landasan Kebijakan dan Regulasi SPBE	Pembangunan Infrastruktur Dasar SPBE dan Sistem Informasi	Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital	Peningkatan Keamanan Informasi dan Integrasi	Evaluasi & Penguatan Akuntabilitas dan Keberlanjutan

Tahap 1 Penguatan Landasan Kebijakan dan Regulasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Arsitektur SPBE, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Selayar, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional, Penguatan Landasan Kebijakan dan Regulasi SPBE perlu dilakukan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjadi fondasi awal penerapan SPBE, tata Kelola dan evaluasi SPBE. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional menetapkan aturan dasar pengembangan dan pembangunan infrastruktur SPBE berdasarkan arsitektur yang terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menginisiasi percepatan transformasi digital, keterpaduan layanan, serta menunjuk Lembaga terkait termasuk pengelolaan data dan layanan Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia menjadi Regulasi pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan data dalam penyelenggaraan SPBE. Penguatan ini bertujuan menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang mencakup penataan organisasi, pengembangan layanan public terpadu, penguatan infrastruktur TIK yang terintegrasi serta pengembangan SDM yang kompeten dan inovatif. Mewujudkan tata Kelola yang lebih baik untuk memastikan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, transparan dan akuntabel. meningkatkan kualitas layanan public dengan mengembangkan pelayanan public berbasis elektronik yang terpadu dan menjangkau masyarakat luas. Membangun infrastruktur TIK yang andal dengan mengintegrasikan dan mengamankan system informasi dan komunikasi pemerintah. Memastikan kepatuhan dan keamanan data dengan menjaga kerahasiaan, integritas dan perlindungan data pribadi pengguna system elektronik. Mendorong transformasi digital dengan menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk digitalisasi birokrasi dan layanan pemerintah secara nasional. Aspek yang ditekankan adalah perencanaan strategis dengan memberikan arah yang jelas dan terukur bagi digitalisasi pemerintahan sejalan dengan roadmap SPBE nasional, interoperabilitas system dengan memastikan berbagai system elektronik dapat saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai layanan yang terpadu, manajemen resiko siber menekankan pada aspek keamanan siber untuk melindungi system dan data dari ancaman, pelibatan masyarakat dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital pemerintah dan keterpaduan strategi dengan membangun sinergi penerapan SPBE yang kuat antara kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah.

Tahap 2 Pembangunan Infrastruktur Dasar SPBE dan Sistem Informasi

Pembangunan Infrastruktur Dasar SPBE dan Sistem Informasi adalah proses integrasi yang bertujuan untuk menciptakan layanan pemerintahan yang efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ini melibatkan pembangunan infrastruktur TIK Bersama yang terintegrasi, pengembangan aplikasi SPBE, penerapan arsitektur data dan informasi serta penguatan aspek tata Kelola dan keamanan demi mewujudkan transformasi digital pemerintahan. Komponen pembangunan infrastruktur dasar SPBE dan system informasi antara lain :

- Infrastruktur SPBE yang merupakan tulang punggung system, mencakup pusat data, jaringan intra pemerintah dan system penghubung layanan yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh berbagai instansi pemerintah untuk penyelenggaraan SPBE
- Aplikasi SPBE merupakan program dan prosedur computer yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE baik untuk aplikasi umum maupun aplikasi khusus yang mendukung proses bisnis pemerintah.
- Arsitektur data dan Informasi merupakan kerangka kerja yang mengklasifikasikan dan mengatur seluruh data dan informasi di lingkungan pemerintahan untuk memastikan kualitas dan keandalan data yang mendukung proses bisnis dan layanan SPBE.
- Tata Kelola dan Keamanan mencakup manajemen resiko, keamanan, informasi, asset TIK, sumber daya manusia, dan system secara keseluruhan. Ini memastikan penerapan SPBE yang terpadu dan terkendali termasuk pelaksanaan audit Teknologi Informasi secara berkala.

Manfaat pembangunan infrastruktur dan system informasi antara lain efisiensi dan efektivitas yaitu mempercepat proses kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi, Transparansi dan Akuntabilitas memungkinkan pertanggungjawaban data yang baik dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, Transformasi Digital menjadi kerangka kerja utama untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan, Satu data Indonesia (SDI) terintegrasi untuk memastikan data yang berkualitas dan interoperabilitas data antar instansi pemerintah, mendukung pengambilan keputusan yang akurat.

Tahap 3 Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital

Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital adalah transformasi system layanan konvensional menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti platform digital, aplikasi mobile dan media social. Untuk mencapai Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital diperlukan dukungan infrastruktur digital, pengembangan roadmap transformasi digital, peningkatan kompetensi petugas, kolaborasi multi-pihak (pemerintah, swasta, akademisi) serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Strategi untuk mengoptimalkan layanan publik digital antara lain Pengembangan infrastruktur dan teknologi dengan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penerapan teknologi baru, Pengembangan Sistem terintegrasi dengan meluncurkan portal terpadu untuk menyatukan berbagai aplikasi layanan digital dan menghindari tumpang tindih, Peningkatan kapasitas SDM dengan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan public dalam memanfaatkan teknologi digital, Membangun kemitraan dengan melakukan kolaborasi dengan sector swasta, akademisi dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi inovatif dan ekosistem yang mendukung transformasi digital, Pengembangan regulasi adaptif dengan membuat regulasi yang progresif untuk mengatur penggunaan teknologi digital secara etis, menjaga keamanan data, dan melindungi hak masyarakat, mendorong Inovasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi termasuk dengan mengadopsi metode design thinking dan mengadakan kompetisi inovasi internal, Pemanfaatan Media Sosial dengan mengoptimalkan penggunaan media social secara professional untuk memberikan informasi yang akurat, memfasilitasi interaksi dan menerima masukan dari masyarakat.

Tahap 4 Peningkatan Keamanan Informasi dan Integrasi

Peningkatan Keamanan Informasi dan Integrasi dilakukan dengan menerapkan control akses yang ketat ketat, menggunakan autentikasi multifactor (MFA), enkripsi data, serta pembaruan perangkat lunak secara berkala. Selain itu penting untuk melakukan audit dan pemantauan rutin, menyediakan pelatihan keamanan bagi pengguna dan membuat cadangan data (Back up) secara teratur untuk melindungi dari ancaman seperti peretasan dan pelanggaran data. Strategi peningkatan keamanan informasi dengan memperkuat keamanan akun seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta mengaktifkan autentikasi dua factor (2FA) atau autentikasi multifactor (MFA) untuk lapisan keamanan tambahan, Memperbarui perangkat lunak secara berkala mencakup perbaikan kerentanan keamanan sehingga dapat mencegah eksploitasi oleh penyerang, Mewaspada ancaman phishing dengan Mengedukasi dan Pelatihan pengguna sangat penting untuk membantu mengenali dan menghindari serangan siber seperti email atau pesan phishing,

Menggunakan perangkat Keamanan yang Andal dengan memasang dan memperbarui perangkat keamanan firewall dan antivirus untuk melindungi system dari akses tidak sah dan serangan malware, Melakukan Pencadangan Data (Back Up) dengan membuat cadangan data secara rutin untuk memastikan informasi dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan karena insiden keamanan atau bencana. Strategi Peningkatan Integrasi Keamanan antara lain Mengidentifikasi dan Penilaian resiko dengan melakukan analisis ancaman dan penilaian kerentanan pada system dan jaringan untuk mengidentifikasi potensi resiko keamanan yang mempengaruhi data, Mengimplementasikan arsitektur zero trust dengan mengadopsi pendekatan Zero Trust (ZTA) yang mengansumsikan tidak ada enritas yang terpercaya secara inheren sehingga menerapkan control akses yang ketat, Enkripsi data Sensitif untuk melindungi data sensitif terutama saat data diintegrasikan dengan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mendekripsinya, audit dan pemantauan Rutin dengan melakukan audit dan pemantauan secara teratur untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, Melindungi data perangkat bergerak dengan memastikan data yang disimpan dan diakses melalui perangkat selular dilindungi secara memadai.

Tahap 5 Evaluasi dan Penguatan Akuntabilitas serta Keberlanjutan

Evaluasi dan Penguatan Akuntabilitas serta Keberlanjutan merupakan proses sistematis untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi bertujuan menilai sejauh mana instansi mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja, sementara penguatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja, mendorong transparansi dan menjaga kepercayaan public melalui perbaikan manajemen dan pemanfaatan teknologi.,

3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diperlukan kebijakan perangkat daerah.

Kebijakan merupakan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Pembangunan sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Faktor Internal (IFAS) :

- a. Kekuatan (*Strength*), antara lain terdiri dari :
 1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan wali data statistic sectoral. Tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyediakan layanan keamanan informasi
 2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan ujung tombak dalam penyampaian Program dan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Kelemahan (*Weakness*), antara lain terdiri dari :
 1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 2. Terbatasnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian
 3. Belum tersedianya infrastruktur data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4. Dukungan regulasi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan Tupoksi yang masih minim.

Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity), terdiri dari :

1. Program pemerintah terkait dengan digitalisasi pelayanan publik (menuju pemerintah digital)
2. Pengaturan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
3. Tuntutan terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam Pemerintahan (*e-government*) agar masyarakat semakin mudah mengakses kebijakan pemerintah

b. Ancaman (Treath), terdiri dari :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Tantangan penerapan *e-government* adalah keamanan informasi (kebocoran data/informasi pemerintah)
3. Perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	KET.
1	Pengembangan Aplikasi Layanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik; 2. Memperbanyak produksi konten informasi publik disertai dengan peningkatan kualitas konten; 3. Penguatan PPID; 	
2	Penyusunan Rencana Induk dan Anggaran Berbasis Elektronik		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat / menyusun kebijakan, regulasi dan prosedur kerja sebagai bahan acuan dalam penerapan SPBE; 2. Membangun infrastruktur TIK untuk mendukung layanan internal pemerintah dan layanan publik; 3. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi data terintegrasi. 	
3	Penyelenggaraan Metadata Statistik Sektoral		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral melalui Forum Satu Data; 2. Melakukan Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta diseminasi/publikasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola Data Statistik Sektoral. 	
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualifikasi teknis untuk SDM pada Bidang Persandian.	

Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. **Meningkatkan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik.**

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan regulasi, memanfaatkan teknologi informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyediaan informasi secara aktif, mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas badan publik. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi dengan menyediakan dan menetapkan regulasi yang mendukung keterbukaan informasi public. Pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan platform digital, menggunakan website resmi, aplikasi, dan media sosial untuk menyebarkan informasi secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat dan melengkapi sarana pelayanan informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian permintaan informasi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melayani, dan meminimalisasi biaya untuk pelayanan informasi. Partisipasi dan Akuntabilitas Masyarakat melalui penyediaan informasi secara proaktif dengan mempublikasikan informasi publik secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat melalui berbagai kanal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja badan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

2. **Memperbanyak produksi konten informasi publik disertai dengan peningkatan kualitas konten.**

Produksi konten informasi publik melalui berbagai media dan meningkatkan kualitas konten dengan membuat konten yang orisinal dan bernilai tinggi serta mengoptimalkan elemen visual, menjaga agar konten tetap terbaru dan akurat serta memastikan konten mudah dibaca dan dipahami. Peningkatan kualitas konten dilakukan dengan memperbarui konten secara berkala, memperkuat aspek visual, menciptakan konten yang orisinal dan berharga serta memahami kebutuhan audiens.

3. Penguatan PPID

Penguatan PPID adalah upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar lebih cepat, tepat dan akurat yang meliputi aspek struktur SDM dan Anggaran, Infrastruktur dan suprastruktur. Tujuannya adalah untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik yang dilakukan melalui pelatihan, koordinasi antar Lembaga dan penyesuaian sistem. Strategi penguatan PPID antara lain melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi, membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan Lembaga terkait lainnya untuk menyelaraskan pemahaman dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, mengembangkan system pelayanan informasi yang efisien termasuk penanganan permintaan informasi sesuai kategori (dikecualikan, segera, berkala) dan mengimplementasikan teknologi, Menegakkan dan mematuhi Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi public dan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat dan sederhana serta menjaga transparansi dan akuntabilitas badan public.

4. Membuat / menyusun kebijakan, regulasi dan prosedur kerja sebagai bahan acuan dalam penerapan SPBE

Penyusunan kebijakan, regulasi dan prosedur kerja dalam penerapan SPBE berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Proses ini mencakup dua aspek utama yaitu kerangka kebijakan dan rincian prosedur kerja.

- Penyusunan kebijakan dan regulasi internal SPBE harus selaras dengan arsitektur dan kebijakan SPBE Nasional yang mencakup 4 Domain utama yaitu tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia SPBE.
- Penyusunan Prosedur Kerja (SOP) SPBE yang merupakan langkah-langkah operasional yang rinci meliputi Prosedur manajemen layanan SPBE, Prosedur manajemen keamanan informasi, Prosedur manajemen data, dan Prosedur pemantauan dan evaluasi.

Dengan Menyusun kerangka kebijakan dan prosedur kerja yang terstruktur diharapkan penerapan SPBE secara terpadu, efektif dan mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik.

5. Membangun infrastruktur TIK untuk mendukung layanan internal pemerintah dan layanan publik

Membangun infrastruktur TIK untuk mendukung layanan pemerintah melibatkan pembangunan jaringan, pengembangan pusat data dan integrasi system layanan untuk menciptakan pemerintahan berbasis elektronik yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk pelayanan public yang lebih baik dan pengelolaan internal yang efektif. Komponen utama infrastruktur TIK adalah jaringan komunikasi, pusat data, infrastruktur *cloud computing* dan akses internet. Langkah-langkah implementasi pembangunan infrastruktur TIK antara lain inegrasi system, pengembangan platform digital, peningkatan keamanan siber, pelatihan SDM, dan pendanaan. Manfaat yang diharapkan dengan tersedianya infrastruktur TIK adalah peningkatan efisiensi, peningkatan transparansi, peningkatan kepuasan publik, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

6. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi data terintegrasi

Pembangunan system informasi data yang terintegrasi adalah proses menggabungkan berbagai system dan sumber data yang terpisah menjadi satu kesatuan yang terhubung untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan aksesibilitas informasi. Tahapan pembangunan system informasi data terintegrasi antara lain perencanaan strategis, perancangan arsitektur, pengembangan system, integrasi dan migrasi data, implementasi dan pengujian, dan pelatihan dan pemeliharaan.

7. Melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral melalui Forum Satu Data

Penyelenggaraan statistik sektoral melalui forum satu data adalah proses kolaboratif antara BPS sebagai Pembina data, Dinas KominfoSP sebagai Walidata dan produsen data lainnya untuk mewujudkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dibagipakaikan guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Forum Satu Data menjadi wadah koordinasi dan komunikasi untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan statistik sektoral, memastikan data berkualitas dan mendorong transparansi serta akuntabilitas.

8. Melakukan Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta diseminasi/publikasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Selayar

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawanaca, kuesioner atau survei, observasi dan analisis dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pembersihan data, pengkodean, tabulasi dan organisasi. Analisis data dilakukan melalui metode teknis statistik, matematis, dan proses analisis dan interpretasi. Diseminasi data dilakukan dengan metode umum melalui laporan tertulis, presentasi, infografis dan publikasi ilmiah atau artikel.

9. Peningkatan kapasitas SDM pengelola Data Statistik Sektoral

Peningkatan kapasitas SDM pengelola data statistik sectoral dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, validasi dan menyebarluaskan data secara efektif dan akurat. Upaya peningkatan kualitas sdm dilakukan dengan pelatihan atau workshop, bimbingan teknis, kolaborasi antar instansi, digitalisasi data, dan penetapan standar dan metadata. Peningkatan kualitas SDM bertujuan untuk menghasilkan data yang berkualitas, mendukung tata Kelola, mewujudkan satu data Indonesia, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

10. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualifikasi teknis untuk SDM pada Bidang Persandian.

Peningkatan kualifikasi teknis untuk SDM bidang persandian dilakukan melalui berbagai upaya terpadu yang dipimpin oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta instansi terkait lainnya. Strategi utamanya mencakup jalur Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir dengan focus khusus pada sertifikasi kompetensi. Pelatihan dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan dan program digital talent scholarship. Pengadaan sarana dan prasarana melalui pengadaan laptop dan pemeliharaan aplikasi.




BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KINERJA INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan, penyusunan rancangan awal, forum perangkat daerah dan perumusan rancangan akhir. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan sejalan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi, disusunlah program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk Tahun 2025 – 2029 yang terkait dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik Serta Urusan Persandian maka dirumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Rencana Strategis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Program /Kegiatan /Subkegiatan Rencana Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

KSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) : a. Pengembangan Aplikasi Layanan Publik b. Penyusunan Rencana Induk dan Anggaran Berbasis Elektronik c. penyelenggaraan Statistik Sektoral d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah			Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
					Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		
sasaran RPJMD : Meningkatkan birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah Media Komunikasi Publik yang Dikelola	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers 2. Terdaftar di Dinas kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Sub Kegiatan : 1.Relasi Media	
				Terlaksananya Komitran dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.Kemitraan Komunitas dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan dukungan administratif, keuangan dan tata Kelola komisi informasi di daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan Perundangan	4.Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	5.Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda	6.Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	

					komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	7. Diseminasi Informasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	8. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi komunikasi publik yang disusun	9. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	10. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses layanan publik berbasis digital dan terintegrasi		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika			Indeks SPBE		
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses layanan publik berbasis digital dan terintegrasi		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Domain yang dikelola Pemerintah	Kegiatan 1 : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan 2 : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi Pemanfaatan Pusat data Nasional	
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal	4. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan	

			Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	5.Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	6.Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	7.Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	8.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	9.Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	10.Penyediaan Akses Internet	
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	11.Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	12. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	13. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik sektoral	Indeks Peningkatan Statistik			

			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Statistik Daerah sesuai prinsip satu data Indonesia		Persentase Pemenuhan Data Statistik yang Memenuhi Kaidah Satu Data Indonesia	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	
				Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan kegiatan Statistik Sektoral sesuai Sistem Statistik Nasional dan Prinsip Satu Data Indonesia	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	3. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	5. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	6. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Indeks Keamanan Informasi			
			Meningkatnya Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
				Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang diamankan melalui Penyelenggaraan Persandian	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	4.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Kegiatan 2 : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Sub Kegiatan : 1. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian			1. Nilai Sakip 2. Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya Capaian Realisasi Anggaran untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD 2.Persentase Capaian Kinerja OPD 3.Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun tepat waktu	Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA-SKPD		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Tercapainya sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	12. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
			Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	13. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
			Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Kagiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Tersedianya ASN yang memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	Persentase ASN yang memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaiar Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiar Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2. Pengadaan Pakaiar Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	8. Pemindahan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kegiatan 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7. Penyediaan Bahan/Material	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8. Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kegiatan 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3. Pengadaan Alat Besar	
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5. Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8. Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kegiatan 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5. Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Uraian Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan serta program dalam penyebaran informasi dan komunikasi publik pemerintah kepada publik, serta mengelola layanan informasi publik, opini publik, dan media komunikasi publik. Tujuan utamanya untuk mendukung program prioritas nasional dan daerah, meningkatkan transparansi serta memastikan informasi strategis dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui berbagai media. Fungsi utama Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah penyebaran informasi, pengelolaan informasi publik, keterbukaan informasi publik dan membangun kemitraan. Kegiatan utama yang dilakukan yaitu perencanaan dan kebijakan, mengelola konten, pelayanan informasi publik, kemitraan dengan media, evaluasi dan pelaporan, dan pengelolaan opini publik. Indikator Outcome Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$$

• **Pembilang**

Jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15-64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

• **Penyebut**

Jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengembangkan, mengelola dan mengevaluasi system dan program aplikasi pemerintah, termasuk pengembangan ekosistem dan tata Kelola e-government (pemerintahan berbasis elektronik) serta infrastruktur jaringan yang mendukungnya. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dimaksudkan untuk menata proses, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan layanan publik melalui teknologi informasi. Tujuan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yaitu pengembangan aplikasi, tata Kelola, integrasi system, pengelolaan infrastruktur TIK dan peningkatan pelayanan publik. Aspek utama Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yaitu perencanaan, pengembangan, pengelolaan website, koordinasi dan monitoring dan evaluasi. Indikator Program Pengelolaan Aplikasi Informatika adalah Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan rumus perhitungan :

Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

$$\frac{\text{Jumlah layanan publik}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100 \%$$

- **Pembilang**

Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

- **Penyebut**

Jumlah keseluruhan Layanan Publik secara *online* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun belum terintegrasi

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik yang spesifik sesuai kewenangan dan kebutuhan mereka demi mendukung pembangunan daerah dan perencanaan kebijakan, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan lintas instansi untuk mewujudkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi. Kegiatan utama Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi pembinaan dan pelatihan SDM statistik, pengembangan aplikasi data, evaluasi kualitas data sektoral, hingga penyediaan data melalui portal data terbuka. Tujuan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral antara lain mendukung pembangunan berbasis data, mencapai Satu data Indonesia, meningkatkan kualitas data dengan kegiatan utama antara lain pembinaan dan pelatihan, pengembangan system dan aplikasi, koordinasi dan kolaborasi, evaluasi dan penilaian kualitas dan pengelolaan data sektoral. Manfaat penyelenggaraan statistik sektoral menciptakan perencanaan yang akurat, pengambilan keputusan yang tepat, dan tata Kelola pemerintahan yang baik. Indikator Outcome Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah Persentase pemenuhan data statistik yang memenuhi Kaidah Satu Data Indonesia dengan rumus perhitungan :

Jumlah data statistik yang memiliki capaian pada tahun berjalan dan memenuhi kaidah satu data

X 100 %

jumlah seluruh data berdasarkan daftar data dan data prioritas yang telah ditetapkan pada tahun dimaksud

- **Pembilang**

Jumlah data statistik yang memiliki capaian pada tahun berjalan dan memenuhi kaidah satu data yang memenuhi beberapa prinsip penting seperti terstandar, memiliki metadata, menggunakan kode referensi, interoperabilitas serta dapat diakses, dipertanggungjawabkan dan dibagipakaikan antar instansi

- **Penyebut**

Jumlah data statistik yang memiliki capaian pada tahun berjalan dan memenuhi kaidah satu data

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah upaya pemerintah untuk menjamin keamanan informasi melalui penyusunan norma dan prosedur keamanan informasi, penyediaan layanan persandian pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pengadaan pelatihan kesadaran keamanan informasi, pengadaan perangkat keras dan lunak persandian, serta pemantauan dan evaluasi keamanan informasi pemerintah daerah. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi bertujuan menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan elektronik dan non-elektronik. Kegiatan pokok dalam Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu penyusunan kebijakan, pemberian layanan persandian, pengelolaan jaringan dan infrastruktur, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi dan analisis dan mitigasi risiko, aspek penting dalam Penyelenggaraan Persandian adalah koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSN). Adanya dukungan anggaran dari APBD dan Pelaporan hasil pelaksanaan program secara berkala dan Menyusun Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T). Indikator Outcome Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dengan Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100 \%$$

- **Pembilang**

Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN.

- **Penyebut**

Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645.

Uraian Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Pemutakhiran tersebut merupakan hasil dari proses verifikasi, validasi, dan inventarisasi nomenklatur yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan daerah dengan dinamika kebutuhan pembangunan dan regulasi nasional.

Kesesuaian antara nomenklatur dan struktur anggaran sangat penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 15.000 nomenklatur kegiatan yang telah disesuaikan dan divalidasi dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Dengan menggunakan nomenklatur yang telah terstandardisasi, pemerintah daerah dapat menyusun dokumen perencanaan seperti RKPD, Renja OPD, hingga APBD dengan lebih sistematis dan terukur. Kinerja subkegiatan diukur berdasarkan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), yang pada akhirnya akan mendorong pencapaian target pembangunan daerah secara lebih akurat dan efisien. Misalnya, dalam subkegiatan peningkatan kapasitas SDM ASN, indikator yang digunakan bisa berupa jumlah pelatihan yang terlaksana, persentase peningkatan kompetensi peserta, serta realisasi serapan anggaran, yang seluruhnya berorientasi pada output dan outcome.

Lebih dari sekadar ketentuan administratif, penerapan nomenklatur ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta memudahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit kinerja. Dengan demikian, penyusunan subkegiatan yang merujuk pada regulasi ini bukan hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta akuntabilitas publik yang lebih tinggi. Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan / dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/KELOMPOK SASARAN	INDIKATOR SUBPROGRAM/ SUBKEGIATAN/ SUBKELOMPOK SASARAN	SILABUS TAHUN 2024	TARJEB SAM PAISI BUKHATIF TAHUN												REK		
			2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
			TARGET	PAISI	TARGET	PAISI	TARGET	PAISI	TARGET	PAISI	TARGET	PAISI	TARGET	PAISI		TARGET	PAISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<p>Isi Strategis, Adresifitas Layanan Informasi Publik yang Berkualitas yang dapat diakses oleh Masyarakat dengan Mudah dan Cepat</p> <p>Tujuan: Meningkatkan Penguasaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Sasaran 1: Meningkatkan Keterbacaan Informasi Publik Pemerintah Daerah</p> <p>2.14.</p> <p>BESAR PEMERINTAHAN BERBASIS E-GOVERNANCE</p> <p>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</p> <p>2.16.02.2.01.0016 Rutawi Media</p> <p>2.16.02.2.01.0015 Komunitas Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat</p> <p>2.16.02.2.01.0016 E-kuangan Administrasi Keuangan dan Tata Kelola Komunitas Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelamatan Sengketa Informasi Publik</p> <p>2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik</p> <p>2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</p>																	
		48,95 %	72 %	472.000.000	75 %	228.142.000	75 %	223.854.300	75 %	412.881.000	80 %	412.881.000	80 %	449.553.200			
		24 Media	24 Media	472.000.000	24 Media	228.142.000	24 Media	223.854.300	24 Media	412.881.000	24 Media	412.881.000	24 Media	449.553.200			
		0	1 Laporan	166.000.000	1 Laporan	120.742.000	1 Laporan	102.054.300	1 Laporan	367.000.000	1 Laporan	367.000.000	1 Laporan	377.000.000			
		0	0 NMA	10.000.000	0 NMA	10.000.000	0 NMA	10.000.000	0 NMA	10.000.000	0 NMA	10.000.000	0 NMA	10.000.000			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	1	34.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	1	27.881.000	2	27.881.000	2	30.553.200			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2.16.02.2.01.009 Monitoring Informasi Publikasi, Opini, dan Aspirasi Publik Pemersatu Daerah	Jumlah rakennisasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemersatu Daerah	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
2.16.02.2.01.020 Sistemasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	60,90 %	72 %	10.000.000	76 %	50.000.000	76 %	90.000.000	86 %	100.000.000	86 %	100.000.000
2.16.02.2.01.021 Pengabdian Media Komunitas Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun dimanfaatkan media berbayar sesuai kriteria/standar	24	24	50.000.000	24	25.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000
2.16.02.2.01.022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Amniti Strategik Komunikasi Publik yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16.02.2.01.023 Penyusunan Matriks	Jumlah Matriks Informasi Publik	1.353	1.450	8.000.000	1.500	7.000.000	1.600	25.000.000	1.650	25.000.000	1.650	25.000.000
2.16.02.2.01.024 Pengaturan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang diidentifikasi mengikuti bimbingan/pelatihan	3	9	45.000.000	9	9.000.000	9	48.000.000	9	48.000.000	9	35.000.000
Ins Strategis : Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Jaringan Internet dan Internet Pemerintah Daerah												
Tujuan : Meningkatkan Penguasaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik												
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pengabdian Aplikasi Informatika												
Program Pengabdian Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang Diadopsikan secara Online dan Terintegrasi	100 %	100 %	299.000.000	100 %	454.444.900	100 %	402.425.000	100 %	405.093.293	100 %	394.442.600
Pengabdian Nama Domain yang telah Diadopsikan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lelang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Diadopsi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	7.000.000	100 %	27.000.000	100 %	25.300.300	100 %	25.000.000	100 %	15.800.000
2.16.02.2.01.025 Pengabdian Nama Domain dan Sub Domain	Jumlah Dokumen Pengabdian Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	1	7.000.000	1	27.000.000	1	25.300.300	1	20.000.000	1	15.000.000
Pengabdian Perencanaan dan Pelaksanaan Nama Domain	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Nama Domain	1	1	7.000.000	1	27.000.000	1	25.300.300	1	20.000.000	1	15.000.000
Pengabdian E-government di Lelang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik di Lelang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	279.602.942	100 %	459.294.662	100 %	428.743.972	100 %	380.093.293	100 %	349.442.610
2.16.02.02.0013 Koordinasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah diimplementasi di Pusat Data Nasional	0	1	5.000.000	1	20.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	15.000.000
2.16.02.02.0019 Koordinasi	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000
2.16.02.02.0020 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29	28	80.000.000	28	90.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000
2.16.02.02.0025 Koordinasi pemerintahan Pusat Pelaksana Pemerintah Daerah yang berstatus as	Jumlah Layanan Fungsional yang dimanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan Portal Data Nasional	12	12	12.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000

2.16.03.2.02.003a Fasilitas Penyelenggaraan Audit (R) sesuai kewenangan Dinas Kemaritiman	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit (R) sesuai kewenangan Dinas Kemaritiman	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000	15.600.000
2.16.03.2.02.003b Koordinasi pembangunan fasilitas pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan pola rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemeliharaan Aplikasi Utama SPBE	Jumlah aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai tingkat ketertarikan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pemeliharaan aplikasi SPBE	1	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	10.600.000
2.16.03.2.02.003c Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasional pusat kendali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16.03.2.02.003d Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0	1	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	25.000.000
2.16.03.2.02.003e Koordinasi dan Fasilitas Pemroses Literasi SPBE dan/atau kelangkaan penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan dan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pemroses Literasi SPBE dan/atau kelangkaan penyelenggaraan SPBE	1	1	5.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	28.000.000
2.16.03.2.02.003f Penyediaan Akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan IPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	29	29	95.000.000	29	180.000.000	26	180.000.000	29	23.000.000	26	27.813.367	26.000.000
2.16.03.2.02.003g Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, pola rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, pola rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	26.000.000
2.16.03.2.02.003h Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota/Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota/Kabupaten atau Kota Cerdas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16.03.2.02.003i Koordinasi Penyelenggaraan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipaparkan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	6	6	29.000.000	6	44.448.900	6	44.448.900	6	38.991.293	6	38.991.293	29.442.513
Sub-Strategi - Penyelenggaraan data yang Akurat dan Berbasis untuk Pembangunan													
Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
Strategi 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektor													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Pemenuhan Data Statistik yang Memenuhi Kaidah Satu Data Indonesia	0	50	170.000.000	60	164.777.400	77	182.434.200	85	166.251.500	100	166.251.500	16.027.900
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data yang Menyempurnakan Angkutan Statistik Sektor sesuai Sistem Statistik Nasional dan Prinsip Satu Data Indonesia	65	65	170.000.000	35	164.777.400	70	182.434.200	85	166.251.500	100	166.251.500	16.027.900

2.20.02.2.01.0017	Pengujian Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah menyelesaikan implementasi dan pendata data statistik	0	40	23.000.000	95	13.771.600	75	14.414.200	95	16.231.500	100	16.021.000
2.20.02.2.01.0018	Peremehan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi data/data data induk	0	55	25.000.000	75	20.100.000	65	19.000.000	95	15.000.000	100	15.000.000
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diadopsi oleh pengguna data	0	65	37.000.000	55	20.000.000	65	19.000.000	70	16.000.000	75	19.000.000
2.20.02.2.01.0020	Pengujian Aplikasi Ketersediaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	64	65	37.000.000	90	19.000.000	94	30.000.000	94	31.000.000	94	30.300.000
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang diorganisir diadopsi perencanaan kegiatan statistik sektoral	0	45	24.000.000	60	16.000.000	75	16.000.000	90	10.000.000	100	10.000.000
2.20.02.2.01.0022	Kordinasi dan Kolaborasi Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	0	4	20.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000
Sub-Strategi : Program Informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dan Peningkatan Indeks Keamanan Informasi													
Teluk : Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
Strategi 4 : Meningkatkan Penyelenggaraan Informasi Pemerintah Daerah													
Program Penyelenggaraan Persorangan untuk Peningkatan Informasi													
Pengembangan Persorangan untuk Peningkatan Informasi Pemerintah Daerah Kelengkapan/Manajemen													
2.21.02.2.01.0045	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	14,58	80	200.000.000	82,5	243.459.000	85	241.888.700	82,5	229.398.400	90	246.646.500
2.21.02.2.01.0046	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemeriksaan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan persorangan	100	100	105.000.000	100	103.459.000	100	102.000.000	100	101.000.000	100	100.000.000
2.21.02.2.01.0047	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	10.000.000	1	10.459.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
2.21.02.2.01.0048	Pengujian Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persorangan Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengujian Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persorangan Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1	1	67.000.000	1	95.000.000	1	90.000.000	1	89.000.000	1	94.000.000
2.21.02.2.01.0049	Pengujian Layanan Keamanan Informasi dan Persorangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persorangan	12	15	23.000.000	19	40.000.000	20	40.000.000	23	44.000.000	25	40.000.000
2.21.02.2.01.0050	Pemetaan Kebijakan Tindak Lanjut Keamanan Informasi dan Persorangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tindak Lanjut Keamanan Informasi dan Persorangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Surat, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan persorangan	1	1	0.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	14.000.000	1	20.000.000

Penetapan Pola Mubangan Komunikasi Sandi Antar Peringkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Daerah yang Menggunakan Pola Mubangan Komunikasi Sandi	1	1	72.000.000	1	80.000.000	1	79.888.000	1	78.398.400	1	78.445.500
2.21.02.12.0022 Operasionalisasi Layanan Kameras Informasi dan Peringatan Dini Daerah berdasarkan pemetaan peta mubangan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Kameras Informasi dan Peringatan Dini Daerah berdasarkan pemetaan peta mubangan komunikasi sandi pemerintah Daerah	1	1	72.000.000	1	80.000.000	1	79.888.000	1	78.398.400	1	78.445.500
Sub-Strategi : Pengembangan Sumber Daya Aparatur Binas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Perencanaan yang Mengawal Teknologi Informasi												
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Daerah												
Strategi A : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Daerah												
Program Penyuguh urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Realisasi Anggaran (RP)	54,50	3.875.644.776	95,50	3.177.530.400	94,50	3.167.374.500	97,50	3.580.901.000	98,50	3.727.172.800	
Maka	Persentase Capaian Kinerja (PK)	89,50		90,50		91,50		92,50		93,50		
X00.01.101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	65,50		70,50		75,50		80,50		85,50		
X00.01.101.0001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Dihasilkan tepat Waktu	100	28.878.400	100	35.000.000	100	21.000.000	100	25.000.000	100	22.000.000	
X00.01.101.0001.0001 Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	3	7.466.400	3	2.000.000	3	3.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	
X00.01.101.0001.0002 Koordinasi dan Penyelenggaraan (RA - SPP)	Jumlah Dokumen RA, SPP dan Laporan Hasil Koordinasi	1	3.955.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
X00.01.101.0001.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan (RA - SPP)	Jumlah Dokumen Perubahan RA, SPP dan Laporan Hasil Koordinasi	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	
X00.01.101.0001.0004 Koordinasi dan Penyelenggaraan (RA - SPP)	Jumlah Dokumen RA, SPP dan Laporan Hasil Koordinasi	1	3.626.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
X00.01.101.0001.0005 Koordinasi dan Penyelenggaraan (RA - SPP)	Jumlah Dokumen Perubahan RA, SPP dan Laporan Hasil Koordinasi	1	3.078.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	
X00.01.101.0001.0006 Koordinasi dan Penyelenggaraan (RA - SPP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPP dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SPP	1	3.250.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	
X00.01.101.0007 Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	2	4.271.000	2	2.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	
X00.01.101.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang telah Dilakukan dan Sifatnya Lengkap Peringkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X00.01.101.0009 Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Peringkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Peringkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Peringkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X00.01.101.0010 Penyelenggaraan Website Peringkat Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Website Peringkat Statistik Sektor Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana program prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berisi program-program prioritas untuk mencapai visi misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Masing-masing program mempunyai target indikator kinerja untuk mengukur capaian rencana pembangunan setiap tahun. Sedangkan pagu indikatif merupakan bentuk asumsi kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana daerah untuk membiayai pembangunan selama 5 tahun.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang direncanakan untuk periode 2025-2029, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- h. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- i. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- j. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- l. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
- m. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

C. Administrasi Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h. Pemindehan Tugas ASN
- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan bahan/ Material
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Alat besar
- d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pengadaan Mebel
- f. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- g. Pengadaan Aset Tetap lainnya
- h. Pengadaan Aset Tidak Berwujud
- i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan

Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas.Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pemeliharaan Mebel
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
- h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Relasi Media
- b. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- c. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- d. Pelayanan Informasi Publik
- e. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- f. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- g. Diseminasi Informasi
- h. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- i. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
- j. Penyusunan Konten
- k. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Program Aplikasi Informatika

A. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

B. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
- b. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
- c. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- d. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- f. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
- g. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
- h. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
- i. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
- j. Penyediaan Akses Internet
- k. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

- l. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- m. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
- b. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
- c. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
- d. Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- e. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
- f. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

A. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.3 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program Prioritas merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang secara strategis ditetapkan sebagai fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam memenuhi layanan dasar dan Standar Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional. Keberadaan program prioritas sangat krusial dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena dirancang untuk merespons tantangan aktual serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

Program Prioritas Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

1. Digitalisasi Pemerintahan (SPBE), menerapkan SPBE adalah Langkah strategis untuk mewujudkan misi pertama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif.
2. Penyediaan Akses Informasi dan Konektivitas, dengan menyediakan dan memperkuat akses informasi serta konektivitas bagi masyarakat.
3. Literasi Publik Digital melalui media sosial, website resmi, dan kanal komunikasi pemerintah daerah, mendorong penyebaran informasi dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang berbagai hal termasuk mendukung program koperasi lokal.

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025- 2029, program prioritas dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan sektoral, capaian pembangunan sebelumnya, serta proyeksi dinamika sosial-ekonomi lima tahun ke depan. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil, program prioritas ini tidak hanya menjadi panduan pelaksanaan pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas publik dan instrumen pengendalian pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan konsistensi implementasi menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan inklusif. Adapun Daftar Subkegiatan Prioritas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik dan Pemahaman Masyarakat terhadap kebijakan serta Program Prioritas Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Konten	Program prioritas ini dilaksanakan dengan aktivitas : 1. Publikasi / Promosi Produk melalui Layanan Media Online
	Pengelolaan aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan akses layanan publik berbasis digital yang terintegrasi	Kegiatan : Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Program prioritas ini dilaksanakan dengan aktivitas : 1. Penguatan Kerangka Kebijakan dan kelembagaan SPBE
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan profesional	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Program prioritas ini dilaksanakan dengan aktivitas : 1. Pelatihan dan pendampingan penyediaan data pembangunan bagi produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia dan mendukung sistem statistik nasional

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Tujuan dan sasaran dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan elemen kunci dalam perencanaan strategis yang bertujuan untuk menangani isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Tujuan diartikan sebagai pernyataan yang mencakup hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran merujuk pada hasil spesifik yang diharapkan dari pencapaian tujuan tersebut, yang harus dirumuskan secara terukur, spesifik, dan realistis. Berdasarkan perumusan isu-isu strategis dan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar maka perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai dengan target 5 (lima) tahun dapat dicermati pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tabel 4.6 Indikator Kinerja Perangkat Daerah berikut ini:

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA UTAMA (IKU)							KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Perangkat daerah yang menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik x 100	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65	70	75	80	85	90	Jumlah Perangkat Daerah	
3	Indeks SPBE	Nilai	2,66	2,74	2,83	2,91	3,00	3,10	Nilai tingkat kematangan Pelaksanaan SPBE perangkat daerah	
4	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,0	2,4	2,8	3,2	3,8	4,2	Nilai penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data Indonesia di Perangkat Daerah	
5	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Nilai	678	710	742	774	782	814	Nilai Evaluasi Keamanan Informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001	
6	Nilai SAKIP	Nilai	67,50	69,50	72,50	75,52	76,39	77,01	Nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP	Nilai	82,25	84,50	86,35	88,10	89,35	92,50	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik DiskominfoSP	

4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki 3 Program Kegiatan yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebagai berikut :

- Persentase Capaian Realisasi Anggaran

Persentase Capaian Realisasi Anggaran adalah perbandingan antara anggaran yang telah direalisasikan dengan total anggaran yang direncanakan dalam periode tertentu.

Realisasi anggaran

.....X 100 %

Anggaran yang Direncanakan

- Persentase Capaian Kinerja

Persentase Capaian Kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, dihitung dengan membandingkan realisasi dengan target yang seharusnya.

Realisasi Kinerja

.....x 100 %

Target Kinerja

- Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci

Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci adalah ukuran yang membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan.

Jumlah Realisasi Capaian IKK

.....x 100 %

Jumlah Target Capaian IKK

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Informasi Publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum dengan tujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam Tindakan publik dengan IKK yaitu Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota

.....x 100 %

Jumlah Masyarakat

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Layanan Publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan social, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan public, dengan indikator kinerja kunci :

1. persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

.....x 100 %

Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah

2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online dan Terintegrasi, dengan rumus perhitungan :

Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

.....x 100 %

Jumlah layanan publik

2. Urusan Bidang Statistik dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Pemenuhan data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia. Data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia adalah data yang memiliki standar, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi/ data induk. data ini harus akurat, mutakhir, dan terpadu sehingga dapat dibagipakaikan antar perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Prinsip-prinsip data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data

dimana data yang dihasilkan harus sesuai dengan standar yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat. Memiliki Metadata yaitu data harus dilengkapi dengan metadata (informasi tentang data) yang terstruktur dan dalam format baku. Metadata mencakup metadata kegiatan, metadata variable, dan metadata indikator statistik. Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data yaitu data harus dapat dipertukarkan dan dipahami oleh system atau perangkat daerah yang berbeda. Ini memungkinkan data dapat diakses, dibagipakaikan dan digunakan secara terintegrasi. Menggunakan Kode Referensi yaitu data harus menggunakan kode standar yang konsisten dan dapat dihubungkan dengan data lain yang relevan untuk memastikan data yang dihasilkan dari sumber yang berbeda tetap konsisten dan terpadu. Tujuan dan manfaat data statistik yang memenuhi kaidah satu data Indonesia adalah mewujudkan data yang akurat dan mutakhir, Mendukung perencanaan pembangunan, meningkatkan keterbukaan dan transparansi data dan mewujudkan Sistem Statistik Nasional. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota adalah Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data berdasarkan Forum Satu Data Daerah dengan rumus perhitungan :

*Jumlah daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan
kesepakatan forum satu data daerah*

.....x 100 %

Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah

3. Urusan Bidang Persandian dengan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan Indikator Tingkat Keamanan Informasi. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah mengukur kesiapan penerapan dan kelengkapan keamanan informasi suatu instansi dengan menggunakan system penilaian dari BSSN yang mengacu pada standar ISO 27001. Indikator Kinerja Kunci yaitu Persentase Tingkat Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Rumus perhitungan yaitu jumlah hasil nilai indeks keamanan informasi (KAMI) dibagi jumlah nilai keseluruhan maksimal area penilaian yaitu 918.

Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi

.....x 100 %

Nilai Optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)

Tabel 4.5

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN							KETERANGAN		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	2030 9				
1	2	3								10	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kotax 100 Jumlah Penduduk	
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Persen	70%	72%	75%	75%	75%	75%	80%			
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasix 100 % Jumlah Layanan Publik
3	Persentase pemenuhan data statistik yang memenuhi Kaidah Satu Data Indonesia	Persen	45 %	50 %	60 %	77 %	83 %	100 %	100 %			Jumlah data statistik yang memiliki capaian pada tahun berjalan dan memenuhi kaidah satu datax 100 Jumlah seluruh data berdasarkan daftar data dan data prioritas
4	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	77,5 %	80 %	82,5%	85 %	90 %	100 %	100 %			Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100%
5	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	Persen	93,50	94,50	95,50	96,50	97,50	98,50	98,50			Jumlah area penilaian data dan fungsi setelah serangan. Jumlah Rata-Rata Realisasi Anggaran Sub Kegiatanx 100 Jumlah Sub Kegiatan

6	Persentase Capaian Kinerja OPD	Persen	85,15	87,43	90,45	92,17	94,20	95,00	Jumlah Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja 100 Jumlah Target Kinerja
7	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci	Persen	60,50	65,50	70,50	75,50	80,50	85,50	Jumlah Rata-Rata Realisasi Capaian IKK 100 Jumlah Target IKK

4.7 INDIKATOR SDGs

Indikator SDGs adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) secara global dan nasional. Indikator ini membantu memantau kemajuan dalam mengakhiri kemiskinan, kelaparan, serta mencapai pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan tujuan lingkungan lainnya hingga Tahun 2030. Fungsi indikator SDGs yaitu menjadi alat ukur untuk melihat tercapainya target pembangunan, membantu pemerintah pusat dan daerah menyusun kebijakan yang terukur dan efektif, menjadi dasar laporan resmi untuk menunjukkan bukti capaian pembangunan, dan memberikan acuan bagi akademisi, dunia usaha dan masyarakat sipil untuk berkontribusi. Indikator SDGs termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 4.7
Indikator SDGs Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGs						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.6.1.(b)	Persentase Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik (Kumulatif)	%	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100	100	Jumlah Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik x 100 % Jumlah Kecamatan
17.8.1*	Persentase Pengguna Internet	%	53,28	54,72	56,24	57,76	59,28	60,80	62,32	Jumlah Pengguna Internetx 100 % Jumlah Total Penduduk



Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Kepulauan Selayar, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada dua bagian sebelumnya. Hingga saat, ini serta melakukan penyesuaian dengan Renstra Kemkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kesimpulan Substansial Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah rencana strategis yang merinci upaya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan fokus pada transformasi digital, pengembangan infrastruktur dan aplikasi, perlindungan data pribadi, pengelolaan komunikasi publik dan media, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang TIK.

Kaidah Pelaksanaan Renstra mencakup tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, bertujuan untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah. Pelaksanaan Renstra mengikuti prinsip keselarasan dengan RPJMD dan Dokumen perencanaan lain serta didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melibatkan pengukuran kinerja secara periodic

dan pelaporan kinerja untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Prinsip pelaksanaan Renstra meliputi keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi terutama RPJMD, berorientasi hasil dengan focus pada pencapaian kinerja yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Adaptif dan Fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai situasi, kondisi, keunggulan, peluang, kendala dan tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah, dan Akuntabilitas yang mulai dari tahapan pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra adalah proses pemantauan berkala (pengendalian) dan penilaian mendalam (Evaluasi) untuk memastikan pencapaian tujuan strategis pembangunan serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk mengukur kinerja, mengevaluasi kesesuaian rencana dengan kebijakan anggaran serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya atau untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan. Proses pelaksanaan pengendalian meliputi monitoring, supervise dan pengendalian anggaran. Proses pelaksanaan evaluasi meliputi penilaian kinerja, identifikasi masalah, penilaian keselarasan dan perumusan rekomendasi. Tujuan utama pengendalian dan evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan, memperbaiki kualitas, memastikan konsistensi dan mengidentifikasi kebutuhan.

Akhirnya, semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 yaitu **"Bersama Membangun Selayar Maju dan Sejahtera"**.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR,**



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina/ IVa
NIP.197605022014072002

Lampiran Rensira

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERENCANAAN NOMOR 99	TEMA PERBAHARUAN	MENCAKUP AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
BERSAMA MEMBARA SELAYAR MAJU & SEJAHTERA	MAJU	3. Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Perikanan Daerah	Meningkatkan kinerja dan industri untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM	Program Penguatan Kualitas Brekasi	Pengembangan digitalisasi pemerintahan	Program Peningkatan Akses Informatika	DISKOMINFO SP	Pengujian Kinerja Kebijakan dan Kelembagaan SPMK	Pengujian E-Governance di Lelay Perikanan Hasil Gabungan Mata	Indikator upaya peningkatan logistik SPMK Analisis keserasan penyelenggaraan SPMK
							Program Komunikasi dan Informatika Publik	DISKOMINFO SP	Publikasi/Promosi Produk melalui Layanan Media Online	Program Informatika dan Komunikasi Publik Perikanan Daerah Kabupaten/ Kota	Pencapaian Informasi Komunikasi Publik yang terdistribusi
		Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	Melayatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromadris industri di sektor produksi melalui peran aktif koperasi		Program Penguatan Kualitas Bopas	Pengembangan Substansi Sektor Lelay Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Substansi Sektor	DISKOMINFO SP	Penelitian dan pendampingan Penyediaan Data Pembangunan bagi produksi data yang sesuai dengan Prinsip Satu data Indonesia dan mendukung sistem statistik nasional	Penyediaan Substansi Lelay Kabupaten/Kota	
								DISKOMINFO SP	Melaksanakan Forum-forum data untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyediaan data pembangunan	Penyediaan Substansi Sektor Lelay Kabupaten/Kota	

SUB KESEHATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Kemajuan dan Penguatan Proses Literasi SPBE dan/atau indikator penguatannya SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Publikasi Proses Literasi SPBE dan/atau indikator penguatannya SPBE	Laporan	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publikasi	Konten	2.450 Konten	2.500 Konten	2.550 Konten	2.600 Konten	2.650 Konten	2.700 Konten
Pengoptimalan Kualitas Substansi Konten	Perwakilan kegiatan melalui website yang memiliki reputasi dalam sub-penggunaan data	%	63%	67%	70%	73%	75%	78%
Peningkatan dan Keberhasilan Dalam Penguatannya Substansi Konten	Jumlah Laporan penguatannya melalui website data statistik	Laporan	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

H. ANDRIANTO MURSIFAH, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina IVa

NIP. 197805022014072002